

**IMPLEMENTASI UU NO.23 TAHUN 2011 TERHADAP
PENGELOLAAN ZAKAT BAZNAS KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

Disusun guna Memenuhi Tugas Akhir Mahasiswa
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjan Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

MUHTARUL ARIFIN

1502056067

**PRODI IMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhtarul Arifin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Muhtarul Arifin

NIM : 1502056067

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : "Implementasi UU No.23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat di Kabupaten Demak"


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2022

Pembimbing, 1


Dr. Achmad Ariel Budiman, M.Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhtarul Arifin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Muhtarul Arifin
NIM : 1502056067
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi UU No.23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat di Kabupaten Demak


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2022

Pembimbing, 2


Yunita Dew Septiana, S.Ag., M.A.
NIP. 197606272005012003



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang Telp. 024-7601295 Fax 7615387

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TERHADAP
PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN DEMAK

Penulis : Muhtarul Arifin

NIM : 1502056067

Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 19 Juli 2022


DEWAN PENGUJI

Ketua sidang,




Saifuldin, S.H.I., M.H.
NIP.

Sekretaris sidang,



Yunita Dewi Septiana, MA.
NIP. 197606272005012003


Penguji I,



Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003




Penguji II,



Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP.

Pembimbing I,



Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II,



Yunita Dewi Septiana, MA.
NIP. 197606272005012003

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

QS. Al-Baqarah: 110

Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan Indonesia tak mungkin bertahan.

Najwa Shihab

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat, hidayah dan karunianya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, untu itu penulis persembahkan skripsi ini untuk mereka yang selalu memberikan doa, dukungan, bantuan dan inspirasi yang tak pernah ternilai harganya, diantaranya:

1. Bapak dan Ibu yang selalu berkorban memberikam kasih sayang, dukungan materi, tenaga pikiran serta doa yang tidak pernah putus mengiringi setiap langkah kehidupan penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan, kesejahteraan serta selalu dilimpahkan kebahagiaan didunia maupun diakhirat.
2. Sahabat-sahabat penulis yang telah ikut serta bersama dan memberikan dukungan dalam perjuangan menempuh pendidikan dalam hidup penulis.
3. Alamamater tercinta, khususnya keluarga program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang selama ini sudah berkenan menjadi tempat untuk penulis menuntut ilmu.

DEKLARASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhtarul Arifin

NIM : 1502056067

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN DEMAK. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 20 Juni 2022

Deklarator,



Muhtarul Arifin
NIM. 1502056067

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta'āqqidīn*
 عدّة ditulis 'iddah

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

الله نعمة ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

__ا__ (fathah) ditulis a contoh دَرَبٌ ditulis *daraba*

__ي__ (kasrah) ditulis i contoh فَهْمٌ ditulis *fahima*

__و__ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

• fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

• fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

• kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

• dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

ABSTRAK

JUDUL : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN DEMAK
PENULIS : Muhtarul Arifin
NIM : 1502056067

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui: (a) implementasi zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 di Baznas Kab Demak; (b) Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat di Baznas Kab Demak (c) Faktor pendukung dan penghambat implementasi zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 di Baznas Kab Demak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya, tetapi menggunakan prosedur analisis data kualitatif.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 Salah satu hal terpenting diantaranya adalah terkait dengan penguatan kelembagaan, dimana BAZNAS disebutkan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah.

Diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2011 memberikan pencerahan baru bagi BAZNAS pada semua tingkatan. Kehadiran UU No. 23 Tahun 2011 ini berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Kehadiran UU tersebut telah memperkuat posisi BAZNAS Kabupaten dalam sistem pengelolaan zakat yang lebih professional. Bagi BAZNAS Kabupaten Demak, kehadiran UU ini memberikan dampak positif dan telah menempatkan BAZNAS Kabupaten Demak sebagai lembaga non struktural yang mendapatkan perhatian penuh dari Pemerintah Kabupaten Demak, sehingga kinerjanya lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci : *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kabupaten Demak*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat, hidayah dan karunianya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, untuk itu penulis persembahkan skripsi dengan judul “Implementasi dan Implikasi UU No.23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat di Kabupaten Demak (Studi Deskriptif Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Demak)”. skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Sremarang.

Ucapan terimakasih yang paling dalam penulis haturkan kepada urangtua Penulis, bapak Bandi Harsono dan Ibu Suratmi yang telah mencurahkan kasih sayang, pengorbanan dan Do’a yang kuat. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulis sadar bahwasannya dengan selesainya skripsi ini, juga tidak lepas dari dukungan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yang senantiasa sabar dan ikhlas membantu penulis. Sehingga kesulitan yang di hadapi penulis dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu penulis dalam kesempatan kali ini mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag (Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Sremarang), DR., H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag (Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum).
2. Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum (Ketua Jurusan Ilmu Hukum), Novita Dewi Masyitoh, SH., M.H. (Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum) yang selalu membimbing dari awal sampai akhir perkuliahan dan selalu memberikan agar penulis bisa segera menyelesaikan terkait penulisan Skripsi.
3. Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. dan Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A selaku pembimbing penulis yang telah membimbing dengan sabar dan penuh keikhlasan, penulis menyadari tanpa adanya bimbingan beliau penulis sangat kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada BAZNAS Kabupaten Demak yang telah memberikan ijin penelitian. Terkhusus bapak Bambang Susetyarto selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Demak yang sudah banyak meluangkan waktunya dan berkenan untuk diwawancarai terkait permasalahan yang penulis angkat sebagai judul skripsi serta sudah memberikan data-data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi.

5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Sremerang, terkhusus dosen Program Studi Ilmu Hukum yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani prosen perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo. Seluruh staff dan pegawai akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi.
6. Untuk teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum, terkhusus Ilmu Hukum B 2015 yang mungkin penulis memiliki setiap cerita dengan setiaporangnya, perjalanan panjang yang menyenangkan.
7. Semua pihak yang telah membantu penulisan Skripsi ini, yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II PENGERTIAN ZAKAT DAN LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT.	
A. Zakat	15
1. Pengertian Zakat	15
2. Dasar Hukum Zakat	16
3. Syarat-Sarat Harta Yang Wajib Dizakati	17
4. Harta Yang Wajib Zakat dan Kadarnya.	19
5. Sasaran Zakat	26
6. Tujuan Zakat	28
7. Hikmah Zakat	28
B. Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang	29
C. Lembaga Pengelolaan Zakat	29

BAB III PROFIL BAZNAS KABUPATEN DEMAK DAN IMPLEMENTASI UU

NO. 23 TAHUN 2011 BAZNAS KABUPATEN DEMAK

A. Eksistensi BAZNAS Kabupaten Demak.....	34
1. Profil BAZNAS Kabupaten Demak.....	34
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Demak.....	34
B. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.....	35
1. Gambaran Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2011	35
2. Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Di Baznas Kabupaten Demak.....	38
C. Realisasi Undang-Undang BAZNAS Kabupaten Demak.....	46
1. Pemberian Bantuan Kepada Anak Yatim.....	46
2. Pemberian Bantuan kepada Penyandang Disabilitas	47
3. Pemberian Bantuan Zakat Fitrah ASN Kabupaten Demak.....	48
4. Faktor Penghambat dan Pendukung peran BAZNAS Kabupaten Demak.....	49

BAB IV IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN DEMAK

A. Implementasi UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Demak.....	50
B. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Demak. Bagian Ketiga Pendayagunaan	53
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Demak.....	57
D. Problematika Penerapan UU no 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Demak.....	62
E. Langkah-Langkah Untuk Menyelesaikan Kekurangan Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	64

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Dari sebagian harta itu ada hak fakir miskin dan merupakan titipan Allah SWT pada diri orang yang mampu. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi tiap muslim yang telah ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan bahwa zakat merupakan sesuatu yang penting bagi seluruh umat muslim.¹

Pentingnya menunaikan zakat terutama karena perintah ini mengandung misi sosial yang memiliki tujuan yang sangat jelas bagi kemaslahatan umat manusia bertujuan antara lain memecahkan masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat dan hal ini menjadi salah satu tujuan negara Indonesia. Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat final tanpa mendapat imbalan tertentu, zakat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang ditentukan dalam Al-Qur'an serta memenuhi tuntutan politik keuangan Islam.

Disamping itu perlu di perhatikan juga, bahwa kata shalat lebih dahulu dikemukakan, baru kemudian kata zakat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan vertikal dengan Allah yang paling utama dan kewajiban zakat di urutan kedua, sehingga shalat dan zakat mempunyai kedudukan yang sama di dalam ajaran Islam. Dengan demikian dalam menjalankan praktek shalat dan zakat bagi orang muslim tidak boleh dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya..²

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang perintah membayar zakat yaitu Q.S Al-Baqarah Ayat: 43,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

¹ Syu'aib H. Muhammad, *Tafsir Tematik :Konsep, Alat Bantu dan Contoh Penerapannya*, (Malang: UIN Malang Press, 2013), hlm. 1

² Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm.

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*

Di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah berfirman, “Dan dirikanlah shalat, ” yakni, secara lahir maupun batin, “dan tunaikanlah zakat” terhadap orang-orang yang berhak menerimanya, “dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk, ” maksudnya shalatlah beserta orang-orang yang shalat, karena bila kalian melakukan hal itu dengan keimanan kepada Rosul-rosul Allah dan ayat-ayatNya, maka sesungguhnya kalian telah menyatukan antara perbuatan-perbuatan yang lahir dan yang batin, dan antara keiklasan kepada Allah dan berbuat baik kepada hamba-hambaNya, dan antara ibadah-ibadah hati dengan ibadah tubuh dan ibadah harta. “Dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk,” maksudnya shalatlah bersama orang-orang yang shalat. Di sini ada suatu perintah untuk shalat berjamaah dan juga menunjukkan hukum wajibnya, dan bahwasanya rukuk itu merupakan rukun diantara rukun-rukun shalat, karena Allah menyebutkan shalat dengan kata rukuk, sedangkan mengungkapkan suatu ibadah dengan kata yang merupakan bagian darinya adalah menunjukkan kepada wajibnya hal itu padanya.³

Di dalam Hadits Nabi juga diterangkan :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri), berarti ini merupakan zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat (idul fitri) berarti hal itu merupakan sedekah biasa*”. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daru Quthni).”

Dalam perspektif lain, kehadiran negara dan lebih tepatnya adalah pemerintah merupakan urusan vital dalam mengatur hubungan masyarakat. Peran pemerintah sangat strategis dalam mendorong keberhasilan pengelolaan zakat di Indonesia. Dukungan dari pemerintah akan berdampak positif bagi kehidupan bernegara secara menyeluruh. Adalah wajar apabila pemerintah yang berkuasa melakukan tindakan berdasarkan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya guna memihak pada

³ Gazi Inayah, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, hlm.,137

rakyatnya. Oleh karena sebagian besar masyarakat Islam adalah miskin, maka pemerintah wajib bertanggung jawab untuk memberikan solusi terhadap beban kemiskinan rakyatnya.

Secara garis besar zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat *an-Nafs* (zakat jiwa) yang kita kenal dengan sebutan zakat fitrah dan zakat *mal* (zakat harta). Adapun jenis-jenis harta yang wajib dizakati, menurut al-Jaziri dan sebagian besar ulama lain menyatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada lima macam, yaitu hewan ternak meliputi; (unta, lembu dan kambing), emas dan perak, harta perdagangan, barang temuan dan barang tambang, tanam-tanaman serta buah-buahan.⁴

Adapun hikmah zakat menurut Wahbah al-Zuhaili yaitu: *Pertama*, menjaga harta tetap suci dan bersih.⁵ *Kedua*, membantu *fakir* miskin dan orang-orang yang membutuhkan. *Ketiga*, membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Dan yang *keempat*, mensyukuri nikmat Allah Swt berupa harta benda.

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berpenduduk dengan mayoritas Islam dan bahkan menjadikan negara satu-satunya muslim terbanyak di dunia dibandingkan dengan negara-negara lain walaupun negara Republik Indonesia bukanlah negara yang berideologikan Islam. Selaras dengan itu, peran serta masyarakat muslim Indonesia dalam hal ini melalui zakat mempunyai peluang yang besar untuk mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia yang berisikan “memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Zakat juga diharapkan menjadi suatu sistem yang secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat dan perekonomian bangsa. Bahkan untuk nilai etis dalam aspek zakat semestinya harus dan terus digali serta ditumbuhkembangkan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pengkajian nilai etis zakat akan berimplikasi kepada pemikiran tentang bagaimana mengelola sumber-sumber ekonomi secara lebih rasional dan efisien, supaya dampak sosial yang dicita-citakan oleh Islam dan cita-cita negara Indonesia tercapai secara optimal.

⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Dar al-Bayan al-.,Arabi, 2005), jilid I, hlm. 481

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1997), jilid III, hlm. 1790-1791.

Oleh karena itu, maka pengelolaan zakat dipandang perlu untuk diundang-undangkan dalam kerangka resmi demi mewujudkan visi misi zakat serta cita-cita negara tersebut. Pemerintah Indonesia sebagai eksekutif telah mensahkan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat yaitu pada tahun 1999. Yang mana Undang-Undang ini akan menjadi sebagai hukum positif, yang nantinya akan mewadahi umat Islam tentang kesadaran akan hak dan kewajiban terhadap agamanya dan sosialnya dalam hal ini tentang zakat.

Legalitas pengelolahan zakat di Indonesia telah dimulai dengan lahirnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan 10 bab dan 25 pasal. Yang berisikan pada bab I tentang Ketentuan Umum Tentang Zakat terdiri dari 3 pasal. Bab II tentang Asas dan Tujuannya terdiri dari 2 pasal. Bab III tentang Organisasi Pengelolaan Zakat terdiri dari 5 pasal. Bab IV tentang Pengumpulan Zakat terdiri dari 5 pasal. Bab V tentang Pendayagunaan Zakat terdiri dari 2 pasal. Bab VI tentang Pengawasan Zakat terdiri dari 3 pasal. Bab VII tentang Sanksi Dalam Pelanggaran Zakat terdiri dari 1 pasal. Bab VIII tentang Ketentuan-ketentuan Lain terdiri dari 2 pasal. Bab IX tentang Ketentuan Peralian terdiri dari 1 pasal. Bab X tentang Ketentuan Penutup UU Zakat terdiri 1 pasal. disahkan oleh presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 23 september 1999.⁶

Seiring dengan perkembangan zaman dan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dianggap tidak relevan lagi, karena banyaknya kelemahan dan kendala yang dihadapi para pengelola zakat dalam menerapkannya. Sehingga dianggap perlu diterbitkan kembali Undang-Undang yang baru sebagai penyempurna Undang-Undang sebelumnya, maka lahirlah Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat dengan 11 bab dan 47 pasal. Bab I tentang Ketentuan Umum yang terdiri dari 4 pasal. Bab II tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari 16 pasal. Bab III tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan terdiri dari 9 pasal. Bab IV tentang pembiayaan terdiri dari 3 pasal. Bab V tentang Pembinaan dan Pengawasan terdiri dari 1 pasal. Bab VI tentang Peran Serta Masyarakat terdiri dari 1 pasal. Bab VII tentang Sanksi Administratif terdiri dari 1 pasal. Bab VIII tentang Larangan terdiri dari 2 pasal. Bab IX tentang Ketentuan Pidana terdiri dari 4 pasal. Bab X tentang Ketentuan Peralihan terdiri dari 1 pasal. Bab XI tentang Ketentuan Penutup terdiri dari 4 pasal. Disahkan

⁶ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, (medan, Perdana Publishing, 2010), hlm.258.

oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ini sebagai penyempurnaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang diharapkan mampu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁷

Dengan lahirnya Undang-Undang Zakat baru ini juga diharapkan akan banyak memberikan implikasi terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, di antaranya adalah implikasi yuridis. Undang-Undang ini memberikan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat terintegrasi menjadi satu kesatuan terpadu, sehingga BAZNAS (BAZNAS Provinsi dan Daerah) menjadi satu-satunya lembaga pemegang otoritas zakat dan dibantu oleh LAZ dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dengan adanya Undang-Undang baru ini akan menjadikan lembaga zakat lebih optimal dalam pengumpulan zakat.

Melalui survey awal yang telah dilakukan penulis, maka penulis tertarik untuk mengetahui tentang pengelolaan, pendistribusian, pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak. Penulis beranggapan bahwa wilayah Kabupaten Demak sangat potensial untuk pengembangan zakat. Karena, wilayah Kabupaten Demak dikelilingi oleh persawahan serta hasil laut yang melimpah sehingga sangat cocok untuk pertanian, perkebunan dan pertambakan. Ditambah lagi masyarakat Kabupaten Demak mayoritas beragama Islam dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan memberikan harapan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengelolaan zakat yang optimal. Apabila Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dapat diterapkan dengan baik, tentunya permasalahan tentang kesejahteraan warga Demak selama ini bisa diatasi dengan baik pula. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa profesionalisme Badan Amil zakat sebagai pengelola resmi pemerintah seharusnya memiliki peran yang sangat penting dan dituntut seoptimal mungkin untuk dapat menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Jika hal itu terjadi, masyarakat akan menyalurkan zakat dan infak/sadaqahnya melalui lembaga resmi pemerintah, dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Demak. Sebaliknya jika sifat profesionalisme tidak

⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 3.

optimal maka masyarakat tidak percaya dan bahkan tidak menganggap akan keberadaan BAZNAS tersebut.

Dari survey awal yang dilakukan penulis tentang keberadaan BAZNAS Kabupaten Demak sebagai pengelola resmi pemerintah daerah di wilayah Demak menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat dalam hal ini masyarakat muslim yang tinggal di wilayah kabupaten Demak tidak mengetahui tentang keberadaan BAZNAS di Kabupaten Demak, walaupun mereka mengetahui keberadaanya tetapi mereka tidak percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Sementara survey yang dilakukan penulis kepada masyarakat muslim Demak yang berstatus Pegawai Negeri Sipil menyimpulkan bahwa mereka telah mengetahui tentang keberadaan BAZNAS dan telah menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul **“Implementasi UU No.23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat di Kabupaten Demak”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Demak?
2. Bagaimanakah pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Demak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Demak ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan utama dalam penyempurnaan penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Demak
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Demak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
- c. Untuk mengetahui Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Demak

2. Manfaat Penelitian

- a. Dengan penelitian ini secara teoritis diharapkan nantinya dapat berguna dalam memperkaya khazanah ilmu Hukum Islam khususnya tentang zakat. Di samping itu, produk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat ini dapat dikatakan sebagai eksperimentasi legislasi zakat di Indonesia. Eksperimentasi ini sangat potensial mengandung resiko coba salah (*trial and error*). Artinya Jika peraturan ini dapat efektif berjalan tentu akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat, tapi jika tidak, maka peraturan tentang pengelolaan zakat ini tidak akan banyak artinya.
- b. untuk memperkaya pengetahuan penulis dan pembaca tentang tema yang akan diteliti, kiranya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan sekaligus sebagai bahan masukan, juga dijadikan panduan atau pegangan bagi berbagai pihak yang berkepentingan, diantaranya: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak sebagai Amil resmi pemerintah, juga masyarakat Muslim khususnya yang sudah terkena kewajiban zakat, akademisi, atau mereka yang memiliki interes terhadap pengelolaan zakat, tentang berbagai hal yang diperlukan dalam mengimplementasikan Undang-Undang ini, sehingga tujuan dicanangkannya peraturan pengelolaan zakat ini dapat tercapai seefektif dan seoptimal mungkin.
- c. Sebagai masukan dan pengabdian masyarakat hususnya dalam hal pengelolaan Zakat, menghubungkan kordinasiantara pemerintah dengan masyarakat yang meningkatkan hasil dan daya guna Zakat untuk mengetahui kemiskinan masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Penyusunan kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode-metode, pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen yang terdapat di dalam perpustakaan. Selain itu, kajian ini dilakukan supaya terhindar dari terjadinya pengulangan, peniruan, plagiasi, termasuk suap plagiat.⁸

Penelitian di bidang zakat merupakan penelitian yang menarik. Hal ini dengan banyaknya penelitian zakat yang dilakukan oleh para peneliti, baik yang bersifat

⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta : Ar-Ruz Media, 2014), Cet. III, hlm. 162

melengkapi dan menguatkan hasil penelitian yang sudah ada ataupun penelitian yang terbilang baru. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian mengenai Regulasi UU No 23 Tahun 2011 mengenai zakat adalah sebagai berikut.

Pertama, Penelitian yang berjudul “*Eksistensi Lembaga Pengelola Zakat Pasca UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Daarut Tauhid dan Dompot Dhuafa Semarang)*” yang ditulis oleh Arifian Setio Nugroho Mahasiswa syari’ah UIN Walisongo Semarang. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah tentang Eksistensi lembaga pengelola zakat pasca UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat setelah pemerintah menginstruksikan adanya pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana tercantum dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa keberadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) belum terbentuk secara sempurna dan belum berjalan sebagaimana mestinya, karena selama ini Unit Pengumpul Zakat (UPZ) juga belum ada kejelasan dari segi kepengurusan dan sumber daya manusia yang cukup maupun program yang akan dijalankan.⁹ Sedangkan yang akan dikaji oleh peneliti yaitu tentang bagaimana eksistensi lembaga Baznas tingkat nasional yaitu Baznas kabupaten Demak serta problematika penyaluran zakat yang dilakukan secara langsung oleh Mustahiq zakat.

Kedua, Penelitian yang berjudul “*Pengelolaan Zakat Dalam Pasal 18 Ayat (2) UU NO. 23 Tahun 2011(Studi Respon Lembaga Pengelola Zakat Di Kota Yogyakarta)*”. yang ditulis oleh M Wildan Humaidi (2013). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan. pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode wawancara yang dijabarkan melalui teknik catat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta yang diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok. Kelompok amil zakat profesional yang terdiri dari Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa, kelompok amil zakat semi profesional yang terdiri dari BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZIS Muhammadiyah, dan kelompok amil zakat voulenter yang terdiri dari LAZ Masjid Syuhada dan LAZ Masjid Jogokariyan. Rumah Zakat menolak UU tersebut karena akan mengakibatkan LAZ-LAZ yang ada sebelum UU ini lahir akan terancam dibubarkan.

⁹ Arifian Setio Nugroho, *Eksistensi Lembaga Pengelola Zakat Pasca UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat(Studi Kasus di Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa Semarang)*, skripsi strata I Fakultas Syari’ah, UIN Walisongo Semarang, 2014

Dompet Dhuafa dan LAZISMU menerima sebagian dan menolak sebagian UU ini karena pada dasarnya memiliki fungsi positif untuk menguatkan kelembagaan dan menertibkan LAZ, meskipun ketentuan tersebut menyusahkan LAZ. BAZNAS Kota Yogyakarta karena sebagai lembaga pemerintah maka menerima dan mengikuti terhadap perubahan UU yang ada.¹⁰

Ketiga, Penelitian yang berjudul “*Legalitas Pengelolaan Lembaga Zakat, Infak, Dan Sedekah Berbasis Kampus Ditinjau Dari Undang -Undang NO 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Perbandingan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung)*” yang ditulis oleh Muh. Cendekiawan Ainul Haq (2017).¹¹ Penelitian ini memaparkan tentang studi komperasi antara legalitas pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh antara lembaga zakat tingkat kampus eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung sedangkan peneliti mengkaji tentang bagaimana eksistensi lembaga Baznas tingkat nasional yaitu Baznas kabupaten Demak serta problematika penyaluran zakat yang dilakukan secara langsung oleh Mustahiq zakat Kabupaten Demak.

Keempat, ST. Alfi“ah (2015), dalam skripsinya telah melakukan penelitian dengan judul “*Tinjauan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Legalitas dan Pengelolaan Lembaga Amil Zakat di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya*”. Yang dalam penelitiannya memaparkan mengenai legalitas lembaga amil zakat yayasan Yatim Mandiri Surabaya yang belum sesuai aturan namun mengenai pengelolaannya telah sesuai aturan yang ada dalam UU No. 23 tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat.¹² Sedangkan peneliti mengkaji tentang bagaimana eksistensi lembaga Baznas kabupaten Demak serta problematika penyaluran zakat yang dilakukan secara langsung oleh Mustahiq zakat Kabupaten Demak.

¹⁰ M Wildan Humaidi, *Pengelolaan Zakat Dalam Pasal 18 Ayat (2) UU NO. 23 Tahun 2011 (Studi Respon Lembaga Pengelola Zakat Di Kota Yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

¹¹ Muh. Cendekiawan Ainul Haq, *Legalitas Pengelolaan Lembaga Zakat, Infak, Dan Sedekah Berbasis Kampus Ditinjau Dari Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Perbandingan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017)

¹² ST. Alfi“ah, *Tinjauan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Legalitas dan Pengelolaan Lembaga Amil Zakat di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya*.

Kelima, Isnaini (2015), dalam skripsinya telah melakukan penelitian dengan judul “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)*”. Yang dalam penelitiannya memaparkan mengenai tidak adanya implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 86/PUU-X/2012 kepada eL-Zawa UIN Maliki Malang, Sedangkan peneliti mengkaji tentang bagaimana eksistensi lembaga Baznas kabupaten Demak serta problematika penyaluran zakat yang dilakukan secara langsung oleh Mustahiq zakat di Kabupaten Demak.¹³

E. Metode Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran.¹⁴ Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam suatu penulisan ilmiah agar dikatakan mempunyai nilai ilmiah, apabila penelitian tersebut memperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁵

Sebagaimana judulnya, penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sosiologi Hukum, karena penelitian ini terfokus pada gejala sosial dan hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah Undang-Undang zakat dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak sebagai pelaksana undang-undang tersebut. Ini termasuk

¹³ Althaf Husein Muzakky, *Manhaj Haraki Sayyid Quthb dalam ayat-ayat Al-Mu'minuna Haqqa* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018)

¹⁴ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 338.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 1

penelitian hukum Islam empiris atau penelitian hukum sosiologi. Maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁶

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dengan rancangan studi kasus. Karena metode penelitian ini sesuai dengan maksud penelitian yang hendak memberikan deskripsi atas gejala dan fokus penelitian melalui interpretasi kualitatif atau ingin melihat data dari sumber primernya dan ingin memperoleh data tentang pelaksanaan hukum secara apa adanya yang ditemukan. Studi kasus dapat digunakan untuk menelaah suatu keadaan, kelompok, masyarakat setempat (*community*), lembaga-lembaga maupun individu.¹⁷ Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, penelitian ini akan diarahkan untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat diimplementasikan dan implikasinya terhadap pengelolaan zakat dengan mengambil kasus pada BAZNAS Kabupaten Demak sebagai pengelola zakat.

2. Sumber Data

Mengenai jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan yang bersifat primer dan sekunder, yaitu:

a. Sumber primer

Data lapangan yang bersifat primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan yang terlibat langsung dalam kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak serta *Mustahiq* di Kabupaten Demak. Sedangkan yang kedua adalah data sekunder sebagai data pendukung yang berasal dari dokumen yang ada pada kantor BAZNAS Kabupaten Demak .

b. Sumber sekunder

Data kepustakaan didapatkan dari literatur-literatur yang membahas atau berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, terdiri dari:

1) Data kepustakaan primer

Data kepustakaan primer diambil dari beberapa bahan hukum primer dan sekunder yaitu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyempurna dari Undang-Undang no. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Rancangan Peraturan Pemerintah RI (RPP)

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 44, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 43

Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Rancangan Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2011 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ/II/ 568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretaris Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

2) Data Kepustakaan Sekunder

Data kepustakaan yang bersifat sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yang berkaitan dan menunjang kesempurnaan data penelitian ini, diantaranya buah pikiran para ahli dan praktisi zakat tentang wacana pengelolaan zakat yang tertuang dalam tulisan baik dari buku-buku, makalah-makalah seminar, bulletin ensiklopedi, kamus dan sebagainya.

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka sumber data yang akan digali adalah kata- kata dan tindakan. Sedang sumber data selebihnya adalah bersifat tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data-data yang berkaitan tentang penelitian ini, maka dibutuhkan tehnik pengumpulan data. Pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena dengannya penulis dapat memperoleh data yang diperlukan dan selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Data akan dikumpulkan dengan metode interview, observasi dan dokumentasi. Interview (wawancara) adalah usaha untuk mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula, yaitu dengan cara kontak langsung atau dengan tatap muka.¹⁸ Instrumen pengumpulan data interview yang

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Yogyakarta: UGM Press, 1996), hlm. 94.

akan digunakan adalah kisi-kisi wawancara tentang Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat dan implikasinya.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Peneliti merumuskan atau merancang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan penelitian terkait permasalahan tentang implementasi Undang-Undang No. 23 tentang pengelolaan Zakat dan implikasinya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak selalu berurutan, tetapi dapat berkembang sesuai bidang permasalahan sehingga peneliti dapat melakukan wawancara secara mendalam (*deep interview*).

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.¹⁹ Observasi peneliti disini adalah melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Demak dalam mengelola zakat meliputi kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di wilayah kabupaten Demak.

Dokumentasi Yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan jalan mempelajari dokumen-dokumen dan berkas-berkas pada Instansi dan pihak-pihak yang digunakan sebagai tahap penelitian sehingga data itu diperoleh sebagai masukan yang berhubungan dengan pokok pembahasan.²⁰ Dokumentasi disini berupa laporan-laporang pertanggung Jawaban yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah dan buku kas umum BAZNAS Kabupaten Demak.

4. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²¹

¹⁹ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Yogyakarta: UGM Press, 1996), hlm. 118

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 133.

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 89

Setelah data seluruhnya terkumpul baik dari hasil wawancara, observasi maupun studi dokumen, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Adapun analisis data akan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dari data-data yang terkumpul melalui teknik di atas, maka selanjutnya dalam menganalisis data, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama, Reduksi data adalah cara yang menunjukkan kepada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mentransfortasikan data yang tertulis dari catatan lapangan.

Kedua, Display data adalah proses mengorganisasi dan menyusun data sedemikian rupa sehingga memungkinkan ditarik kesimpulan dari padanya.

Ketiga, Setelah display data, dilakukan verifikasi sekaligus penarikan kesimpulan untuk melihat implikasi-implikasi temuan pada penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas lima bab pembahasan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Istilah, Kagunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, Kajian Terdahulu dan sistematika Pembahasan

BAB II : Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka, yaitu landasan teori yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, serta sebagai kerangka acuan dalam penulisan dalam bab IV mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini meliputi pengertian zakat, sejarah zakat pada perkembangan awal Islam, jenis-jenis zakat, sasaran zakat, sejarah zakat di Indonesia serta lembaga pengelola zakat.

BAB III : Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran BAZNAS demak.

BAB IV: Pada bab ini berisi tentang Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Demak, Dampak Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, dan Kendala atau hambatan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Demak dalam mengelola zakat.

BAB V: Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran-Saran

BAB II

PENGERTIAN ZAKAT DAN LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT.

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara etimologi asal kata zakat berasal dari bahasa Arab yaitu zaka-yazku-zakah. Oleh karena kata dasar zakat adalah zakayang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah.²² Sedangkan pengertian zakat secara terminologi, zakat adalah bagian dari harta tertentu di mana harta tersebut telah mencapai syarat nisab yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²³

Berikut ini merupakan pengertian zakat menurut para ahli fiqh:

a. *Hanafiyah*

Zakat didefinisikan sebagai kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *Syara'* (Allah swt) untuk mengharap keridhaan-Nya.

b. *Malikiyah*

Zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya, jika milik sempurna dan mencapai *haul* selain barang tambang, tanaman dan *rikaz*.

c. *Syafi'iyah*

Zakat merupakan nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.

d. *Hanabilah*

Zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.²⁴

Sedangkan dalam pengertian Zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang

²² Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang:Uin-Malang Press, 2008), hlm.13

²³ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Hukum Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*,(Jakarta: Indocamp, 2008), hlm.3.

²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhal-Islamy Wa Adillatuh, Jilid Iii*, (Damaskus: Darul Fikri, 2006), hlm.1788-1789

muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²⁵

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan mengenai definisi zakat, yakni bagian harta yang wajib dikeluarkan untuk beberapa orang tertentu yang berhak menerimanya yang telah ditentukan oleh syariat Islam dengan memperhatikan nishab dan haul-nya.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat bisa menjadi sumber dan tetap yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, terutama golongan fakir miskin, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri, tanpa menggantungkan nasibnya atas belas kasihan orang lain.²⁶ Hal tersebut mengingatkan tentang betapa pentingnya zakat dalam kewajiban kita sebagai umat Islam, sehingga banyak dalam Al-Qur'an dan Hadist menyebutkan kata zakat seiring dengan kata shalat. Dalam Al-Qur'an kata zakat dalam bentuk ma'rifat disebut sebanyak 30 (tiga puluh) kali, di antaranya 27 (dua puluh tujuh) kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali dalam konteks yang sama dengan shalat akan tetapi tidak di dalam satu ayat.²⁷

a. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang perintah membayar zakat yaitu Q.S

Al-Baqarah Ayat: 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”*²⁸.

Selanjutnya yaitu Q.S Al-Baqarah Ayat: 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

²⁵ Undang-Undangno. 23 Tahun 2011, Pasal 1

²⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Cet. X; Jakarta: Pt. Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 241.

²⁷ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang:Uin-Malang Press, 2008), hlm. 44

²⁸ Departemen Agamari, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 17

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*”. (QS. Al-Baqarah :267)²⁹

Kedua ayat di atas merupakan ayat-ayat yang menjadi dasar disyariatkan untuk menunaikan zakat baik secara global yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum dan secara eksplisit mendorong para muzakki menunaikan zakatnya untuk diberikan kepada para mustahik yang telah ditetapkan oleh syari”. Karena sesungguhnya setiap hal-hal kebaikan yang diusahakan oleh seseorang akan mendapatkan balasan kebaikan juga dari Allah SWT.

b. Hadits

Di dalam Hadits juga dijelaskan tentang dasar hukum mengenai zakat, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Muttafaqun ‘alaih yang berbunyi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله ص. م : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ :
شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجَّ، وَصَوْمَ
رَمَضَانَ (متفق عليه)

Artinya: “*Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.*”

Hadist tersebut merupakan dasar hukum disyariatkan zakat. Hal ini dapat diartikan bahwasanya zakat merupakan salah satu dari tiang agama Islam, sehingga apabila salah satu tiang saja dari suatu bangunan itu tidak kokoh maka bangunan tersebut pun tak akan dapat berdiri sempurna. Dengan kata lain membayar zakat merupakan kewajiban yang tak dapat dibedakan dengan kewajiban ummat Islam dalam syahadat, sholat, puasa dan haji bagi yang mampu.

3. Syarat-Sarat Harta Yang Wajib Dizakati

Terhadap harta yang wajib dizakati, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum diambil zakatnya. Syarat-syarat tersebut meliputi :

²⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur’ An Dan Terjemahannya, hlm. 45

a. Milik penuh

Harta tersebut harus berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh, serta didapatkan melalui proses pemilikan yang halal, seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain serta cara-cara lain yang sah. Sedang untuk harta yang diperoleh dengan proses haram, maka harta tersebut tidak wajib untuk dizakati, sebab harta tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak.

b. Berkembang

Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang atau bertambah apabila diusahakan.

c. Mencapai *Nishab*

Artinya adalah harta tersebut telah mencapai batas minimal dari harta yang wajib dizakati.¹⁵ Sedangkan untuk harta yang belum mencapai nishab terbebas dari zakat

d. Lebih dari kebutuhan pokok

Artinya adalah apabila harta tersebut lebih dari kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal si pemilik harta untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, misalnya, pangan, sandang, dan papan.

e. Bebas dari hutang

Orang yang mempunyai hutang yang besarnya sama atau mengurangi *senishab* yang harus dibayar pada saat yang bersamaan, maka harta tersebut tidak wajib zakat.

f. Mancapai *Haul*

Artinya adalah bahwa harta tersebut telah mencapai batas waktu bagi harta yang wajib dizakati, yaitu telah mencapai masa satu tahun.³⁰ Syarat yang lain hanya berlaku bagi harta yaitu berupa binatang ternak, harta perniagaan serta harta simpanan. Sedangkan untuk hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak ada *haulnya*.

³⁰ Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah Dan Zakat Model Baru*, (Jakarta : Pustaka Al Kautstar, 2008), hlm 38

4. Harta Yang Wajib Zakat dan Kadarnya.

Dalam menentukan yang dikenakan wajib zakat ini, ada empat hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. jenis-jenis harta yang dikenakan zakat (yang wajib dikeluarkan zakatnya)
- b. besarnya jumlah harta benda yang dikenakan zakat tiap-tiap jenis tersebut (*nishab*)
- c. besarnya pungutan yang dikenakan atas tiap jenisnya
- d. waktu-waktu pemungutan zakat (*haul* dan sebagainya).³¹

Mengenai jenis harta yang wajib dikenakan zakat, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada beberapa kalangan yang berpendapat sempit. Salah satunya adalah Ibnu hazm yang membatasi pengertian kekayaan yang wajib dizakati pada delapan hal yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu, unta sapi, kambing, gandum, sorgum, kurma, emas dan perak. Sedangkan untuk harta diluar delapan hal tersebut tidak wajib zakat.³²

Para ulama yang berpendapat luas memberikan batasan terhadap jenis harta yang wajib zakat sesuai perkembangan zaman, jadi tidak hanya terbatas pada delapan hal tersebut diatas. Para ulama ini berpegang pada beberapa hal, diantaranya:

1. Dalil-dalil Al Qur`an dan hadist yang menyatakan bahwa pada setiap harta yang berkembang terdapat hak atau sedekah atau zakat. Sebagaimana dalam QS. Al Ma`arij : 24 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

Artinya: 'Orang-orang yang dalam harta mereka terdapat hak yang ditentukan.

'Dan pada sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu:

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَهَّرُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ

Artinya "Sucikanlah harta-harta kalian dengan zakat".³³

Dari beberapa dalil tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada setiap harta terdapat hak Allah berupa zakat dan sedekah. Pada dalil-dalil tersebut tidak terdapat ketentuan ataupun batasan jenis harta yang wajib zakat. Kalaupun Nabi Muhammad

³¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung : Mizan, 1994), hlm 239

³² Yusuf Qardawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhayari*, (Jakarta : Media Dakwah, 1997), hlm 1-2

³³ Yusuf Qardawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhayari*, ...hlm 3-

SAW hanya mewajibkan zakat pada delapan jenis harta saja, karena pada masa itu delapan jenis harta tersebut yang lazim dimiliki oleh masyarakat Arab.

2. Sesungguhnya setiap orang kaya membutuhkan kesucian dan kebersihan hartanya dari kotoran sifat bakhil dan egoistis, yaitu dengan berzakat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At Taubah : 103, yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka dengannya.”

3. Setiap harta butuh disucikan, karena syubhat yang sering melekat pada waktu mendapatkannya atau mengembangkannya. Penyucian harta tersebut adalah dengan mengeluarkan zakat.³⁴

Mengenai harta kekayaan yang wajib dikenai zakatnya ada dua macam. Yang pertama adalah kekayaan terbuka (amwaal zhahiriah) yakni tidak dapat ditutup-tutupi misalnya hasil pertanian seperti segala macam tanaman dan buah-buahan serta berbagai jenis ternak. Sedangkan yang kedua adalah kekayaan tertutup (amwaal bathiniyah) yakni tidak mudah diketahui dengan begitu saja dan kemungkinan besar dapat dimanipulasi. Contohnya adalah emas, perak, mata uang, usaha perdagangan dan industri.³⁵

Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan besar kadar masing-masing harta tersebut adalah sebagai berikut :

1. Emas dan Perak

Dasar hukum wajib zakat bagi harta yang berupa emas dan perak terdapat dalam QS At Taubah 34-35, yang artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُؤْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : “Hai Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih) pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam nereka jahanam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan pinggang mereka (lalu dikatakan kepada mereka), Inilah harta bendamu yang

³⁴ Samar-Samar, *Yaitu Perkara Yang Tidak Jelas Hukumnya Apakah Halal Atau Haram* (N.A. Baiquni Dkk, Kamus Istilah Agama Islam Lengkap, (Surabaya : Indah, 2008)

³⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung : Mizan, 1994), hlm 236

*kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.*³⁶

Nishab untuk emas adalah 20 dinar, yaitu senilai dengan 85 gram emas murni. Sedangkan untuk perak adalah 200 dirham, yaitu senilai 672 gram perak. Artinya adalah apabila seseorang telah memiliki emas senilai 20 dinar atau perak 200 dirham dan sudah mencapai satu tahun, maka telah terkena wajib zakat sebesar 2,5 %. Untuk emas dan perak simpanan yang masing-masing kurang dari senishab, tidak perlu dikumpulkan menjadi satu agar senishab yang kemudian dikeluarkan zakatnya. Misalnya, seseorang yang memiliki simpanan emas sebesar 10 dinar dan perak 100 dirham maka keduanya tidak dikenakan zakat.³⁷

Untuk segala macam jenis harta lain yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang, tabungan, cek, saham, surat berharga dan lain-lain, maka nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Jika seseorang memiliki bermacam-macam harta dan jumlahnya lebih besar atau sama dengan nishab emas dan perak maka telah terkena wajib zakat sebesar 2,5 %.

2. Harta Dagangan.

Dasar hukum wajib zakat terhadap barang dagangan adalah pada QS Al Baqarah : 267, yang artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *“Hai orang-orang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagaian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”*³⁸

Dari ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk barang dagangan termasuk dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang dagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Nishab barang dagangan adalah setara dengan nishab emas yaitu sebesar 20 dinar (85 gram emas murni) dan sudah berjalan satu tahun.

³⁶ Departemen Agama, *Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang : Cv. Al Waad, 1989) 9, hlm 34-35

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Litera Antar Nusa, 1999), hlm 476

³⁸ Departemen Agama, hlm. 267

Caranya adalah setelah perdagangan berjalan satu tahun, uang kontan yang ada ditaksir kemudian jumlah yang didapat dikeluarkan zakat sebesar 2,5%..³⁹

3. Hasil Pertanian

Dasar hukum wajib zakat untuk hasil pertanian adalah firman Allah dalam QS. Al An'am :141, yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ
وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya :”Allah yang telah menjadikan kebun-kebun yang merambat dan tidak merambat, dan (menumbuhkan) pohon kurma dan tanaman-tanaman yang berbeda-beda rasanya, dan (menumbuhkan) pohon zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Makanlah dari sebagian buahnya apabila telah berbuah. Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada hari memetikanya, ’.

Nishab harta pertanian adalah sebesar 5 wasaq atau setara dengan 750 kg. Untuk hasil bumi yang berupa makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain sebesar 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Sedangkan untuk hasil pertanian selain makanan pokok, seperti sayur mayur, buah-buahan bunga, dan lain-lain, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut.

Untuk hasil pertanian ini tidak ada haul, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya setiap kali panen. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian yang diairi dengan air sungai, air hujan atau mata air adalah sebesar 10%. Sedangkan apabila pengairannya memerlukan biaya tambahan, misalnya dengan disiram atau irigasi maka kadar zakatnya adalah 5%..⁴⁰

4. Binatang Ternak

Pada binatang ternak, nishab dan besarnya kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah berbeda-beda untuk setiap jenis binatang. Binatang yang lazim dikenakan zakat di Indonesia adalah, sapi, kerbau, kambing. Sedangkan untuk binatang jenis unggas, seperti ayam, itik, burung, dan sebagainya tidak dikenakan zakat kecuali jika dijadikan dagangan atau usaha peternakan. Dibawah ini, adalah besarnya kadar zakat untuk setiap jenis binatang antara lain :

³⁹ Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah Dan Zakat Model Baru*,...hlm. L 45

⁴⁰ Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah Dan Zakat Model Baru*,...hlm. 52-53

a. Sapi

Nishab sapi disetarakan dengan kerbau dan kuda, yaitu 30 ekor. Maksudnya adalah apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi atau kerbau atau kuda maka orang tersebut telah wajib zakat. berikut dapat dilihat lebih jelas lagi mengenai nishab dan besarnya kadar zakat sapi.

Jumlah ternak 30-39 ekor Zakatnya 1 ekor sapi jantan/betina *tabi'*, 40-49 ekor Zakatnya 1 ekor sapi betina *musinnah*, 60-69 ekor Zakatnya 2 ekor sapi *tabi'*, 70-79 ekor Zakatnya 2 ekor sapi *musinnah* dan 1ekor *tabi'*, 80-89 ekor Zakatnya 2 ekor sapi *musinnah*.

pengertian *Tabi'* : sapi berumur satu tahun, masuk tahun kedua, *Musinnah* : sapi berumur dua tahun, masuk tahun ketiga Apabila lebih dari jumlah tersebut diatas maka setiap 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi berumur 1 tahun, dan setiap 40 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi berumur 2 tahun.

b. Kambing

Untuk kambing / domba, maka nishabnya adalah 40 ekor. Artinya adalah apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing / domba maka orang tersebut telah terkena wajib zakat. Sesuai dengan hadist riwayat Bukhari dari Anas, yang menyebutkan :

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةَ شَاةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٍ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

Artinya : "Tentang zakat kambing pada kambing yang mencari makan sendiri (*saa'imah*), apabila ada empat puluh sampai seratus dua puluh kambing, (maka zakatnya) satu kambing, Maka apabila lebih dari seratus dua puluh sampai dua ratus, (maka zakatnya) dua ekor kambing. Maka apabila lebih dari dua ratus sampai tiga ratus, maka zakat padanya adalah tiga ekor kambing. Maka apabila lebih dari tiga ratus (kambing), maka pada tiap-tiap seratus kambing (zakatnya) seekor kambing. Maka apabila kambing *saa'imah* (yang mencari makan sendiri) milik seseorang itu kurang dari empat puluh kambing, maka tidak ada padanya itu zakat".⁴¹

⁴¹ Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah Dan Zakat Model Baru...* hlm 69

Agar lebih mudah dipahami maka: Jumlah ternak zakat 40-120 ekor Zakatnya 1ekor kambing (2 th) atau domba (1th), jika 121-200 ekor Zakatnya 2 ekor kambing /domba, jika sampai 201-300 ekor maka Zakatnya 3 ekor kambing / domba, jika 301 ke atas setiap bertambah 100 ekor zakatnya bertambah 1 ekor.

c. Unggas

Nishab untuk binatang unggas ini berbeda dengan sapi atau kambing. Unggas yang terkena wajib zakat terbatas pada unggas yang diusahakan, misalnya peternakan. Nishabnya bukan berdasarkan jumlah melainkan disetarakan dengan nishab emas yaitu sebesar 20 dinar atau sama dengan 85 gram emas murni. Artinya adalah apabila seseorang beternak unggas dan pada akhir tahun telah mencapai nishab tersebut maka dikenai wajib zakat sebesar 2,5 %.

d. Rikaz

Rikaz atau harta karun adalah semua harta yang ditemukan oleh seseorang dari dalam tanah atau pada tempat-tempat tertentu yang merupakan peninggalan dari orang-orang terdahulu. Apabila seorang muslim menemukan harta rikaz tersebut maka ia terkena wajib zakat sebesar seperlima dari jumlah harta yang ditemukan tersebut. Pada harta rikaz ini tidak ada ketentual haul. Dasar hukum yang mewajibkan harta rikaz untuk dikenai zakat adalah hadis sebagai berikut :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “ وَفِي الرِّكَازِ: (الْخُمْسُ”) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : “*Dari abu hurairah radliyallaahu ‘anhu bahwa rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “zakat rikaz (harta peninggalan purbakala) adalah seperlima.”* Muttafaq alaihi.

e. *Ma’adin* dan kekayaan laut

Harta *ma’din* adalah benda-benda yang terdapat dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis, misalnya, emas, perak, timah, batu bara, minyak bumi, batu-batuan serta hasil tambang lainnya. Sedangkan kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksplotasi manusia dari dasar laut, misalnya mutiara, ambar, dan lain-lainnya. Untuk kedua jenis harta ini, nishabnya adalah

sebesar 20 dinar emas murni atau 85 gram emas murni dan kadarnya adalah sebesar 2,5 % tanpa perlu mencapai haul.

f. Hasil Profesi

Zakat hasil profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha orang-orang muslim yang memiliki keahlian dibidangnya masing-masing. Seperti, dokter, pengacara, dan berbagai profesi lainnya.⁴² Mengenai zakat terhadap hasil profesi, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Karena memang tidak ada dalil khusus yang mewajibkan harta hasil profesi untuk dikenai zakat. Sedangkan para ulama yang berpendapat bahwa harta hasil profesi wajib zakat, berpegang pada firman Allah yang terdapat pada QS. Al Baqarah : 267, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *“Wahai orang-orang beriman, infakkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.”*

Apabila dilihat dari ayat diatas maka hasil profesi dapat dimasukkan sebagai harta yang wajib zakat. Para ulama yang cenderung memasukkan harta hasil profesi sebagai harta yang wajib zakat, memberikan gambaran perbandingan antara hasil yang diperoleh oleh seorang petani dengan hasil yang diperoleh oleh seorang pegawai. Saat ini dapat diketahui bahwa penghasilan seorang pegawai dapat lebih besar dari hasil seorang petani.

Oleh karena itu, akan sangat sulit dimengerti apabila untuk seorang petani dikenai zakat sedangkan seorang pegawai tidak dikenakan zakatnya. Yang menjadi permasalahannya adalah berapa nishab untuk zakat hasil profesi ini karena tidak ditemukan dalil khusus yang mengaturnya. Para ulama menyamakan harta hasil profesi ini dengan harta simpanan, sehingga nishab bagi harta hasil profesi ini disamakan dengan nishab emas atau nishab uang. Yaitu, sebesar 20 dinar atau 85 gram emas murni dan kadar yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%, yang dikeluarkan setiap tahun.

⁴² *Ensiklopedi Islam : Terbitan Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta, Cetakan Ke II : 1994, Juz 5, hlm 227*

5. Sasaran Zakat

Mengenai siapa saja yang termasuk Mustahiq atau orang-orang yang berhak menerima zakat telah diatur dalam QS At Taubah : 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Shadaqah (zakat) itu hanya diperuntukan bagi orang-orang fakir, dan orang-orang yang mengurusinya, dan orang-orang yang dilunakan hati-hati mereka, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, dan orang-orang memiliki hutang, dan untuk sabilillah, dan untuk ibnu sabil (musafir). Dan itu adalah suatu kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.*

a. *Fakir*

Fakir merupakan orang-orang yang sangat membutuhkan karena tidak cukup untuk memenuhi keperluan hidupnya.

b. *Miskin*

Pengertian antara *fakir* dan *miskin* sebenarnya tidak berbeda, sebab keduanya sama-sama kekurangan dan membutuhkan untuk mencukupi kebutuhannya. Namun yang disebut orang miskin adalah orang yang merasa malu untuk meminta-minta. Sebagaimana yang terkandung dalam hadist sebagai berikut :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ
وَالرِّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَّقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا
بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya :”*Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata, Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat (idul fitri), berarti ini merupakan zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat (idul fitri) berarti hal itu merupakan sedekah biasa*”. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daru Quthni)

c. ‘Amil

‘Amil adalah orang yang bekerja mengurus zakat. Mereka adalah orang yang ditunjuk oleh imam atau wakil mereka untuk mengurus zakat. Pekerjaan mereka meliputi mengurus, menjaga, mengatur administrasi dan menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan zakat dari *muzakki* sampai ke tangan para Mustahiq

d. *Mu'allaf*

Mu'allaf adalah orang yang diharapkan dilunakan hatinya untuk dapat menerima Islam atau dikuatkan hatinya karena masih lemah imannya. Termasuk golongan ini adalah mereka yang baru masuk agama Islam meskipun mereka adalah orang kaya. Hal ini disebabkan bahwa mereka yang baru masuk Islam pada umumnya menerima cobaan yang sangat berat, misalnya tentangan dari keluarga, yang menyebabkan ia dimusuhi dan diputuskan rizkinya. Dengan memberikan zakat kepada mereka, diharapkan mampu memberikan dukungan dan keyakinan sehingga dapat bertambah imannya.

e. *Riqab*

Riqab adalah hamba sahaya yang harus dimerdekakan. Termasuk Di dalamnya adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan, dengan syarat ditebus dengan sejumlah uang tertentu. Tujuannya dari pemberian zakat dari golongan ini adalah agar dengan uang zakat tersebut mereka dapat segera membebaskan diri dari perbudakan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Islam sangat menentang perbudakan.

f. *Gharim*

Gharim adalah orang-orang yang memiliki tanggungan hutang, yaitu orang-orang muslim yang karena keperluannya terpaksa berhutang kepada orang lain dan tidak dapat mengembalikannya. Pemberian zakat kepada mereka adalah sekedar untuk membayar hutang tersebut.

g. *Fisabilillah*

Menurut bahasa aslinya, *sabilillah* adalah jalan Allah, jadi *fisabilillah* artinya di jalan Allah. Maksudnya adalah mereka yang berjuang untuk menegakkan dien Islam, termasuk dalam Mustahiq zakat. Berjuang di jalan Allah tidak hanya terbatas berjuang di medan perang. Namun dapat diartikan lebih luas lagi yaitu meliputi segala persoalan kemaslahatan bagi kepentingan Islam. Termasuk Di dalamnya membangun masjid, mendirikan rumah sakit, dan peningkatan sarana dakwah Islamiah

h. *Ibnu Sabil*

Yang dimaksud dalam hal ini adalah *musafir* atau orang yang sedang bepergian jauh dan kehabisan bekal untuk mencukupi kebutuhannya selama

perjalanan tersebut. Pemberian zakat kepada mereka hanya sekedar keperluan yang dibutuhkan sebagai bekal di perjalanan sampai tujuan.⁴³

6. Tujuan Zakat

Sebagai pokok ajaran agama atau ibadah, zakat mengandung tujuan dan hikmah tertentu. Tujuan merupakan sasaran praktis dari kewajiban zakat tersebut. Tujuan zakat dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Membantu, mengurangi, dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh al ghrimin, Ibnu Sabil, dan para *Mustahiq* lainnya.
- c. Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia.
- d. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme.
- e. Menghilangkan sifat bakhil dari pemilik kekayaan dan penguasa modal.
- f. Menghindarkan penumpukan kekayaan perorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain.
- g. Mencegah semakin dalamnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.
- h. Mengembangkan tanggung jawab perorangan terhadap kepentingan
- i. Mendidik kedisiplinan dan loyalitas seorang muslim untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.⁴⁴

7. Hikmah Zakat

Selain beberapa tujuan seperti tersebut di atas, zakat juga mengandung hikmah dan keutamaan-keutamaan tertentu. Hikmah zakat bersifat rohaniah dan filosofis, antara lain sebagai berikut:

- a. Mensyukuri karunia Allah SWT, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan laba, dengki, iri, serta dosa.
- b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
- c. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia
- d. Manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.
- e. Mengurangi ke-fakir-miskinan yang merupakan masalah sosial.
- f. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial

⁴³ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi, Terjemahan Oleh R. Kaelan Dan H. M. Bachrun*, (Jakarta : Darul Kutubil Islamiyah, 2008), hlm 557-565

⁴⁴ Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, 1991), hlm 183-184

- g. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.⁴⁵

B. Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang

Pengelolaan zakat yang ada di Indonesia sesungguhnya saat ini telah diatur secara legal formal dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan juga PPNo. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 2 diterangkan bahwa pengelolaan zakat berasaskan:

- a. Syariat Islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Kepastian hukum
- f. Terintegrasi
- g. Akuntabilitas.⁴⁶

Jika melihat dari beberapa asas di atas sesungguhnya pengelolaan zakat di Indonesia hampir mendekati kata sempurna sehingga diharapkan peran pemerintah tersebut dapat terlaksana bagi kemashlahatan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara umum dan bagi para mustahik khususnya.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 3 juga menerangkan mengenai tujuan dari pengelolaan zakat yakni:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁴⁷

Melihat tujuan dari pengelolaan zakat yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut maka sesungguhnya untuk dapat tercapainya tujuan tersebut, dan melihat sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern dewasa ini semakin bervariasi. Pengelolaan zakat pun menuntut profesionalisme dan tanggung jawab lebih.⁴⁸

C. Lembaga Pengelolaan Zakat

Di Indonesia mayoritas penduduknya muslim, zakat menjadi dimensi yang potensial untuk dikelola dan dikembangkan. Dengan begitu untuk mempermudah mendayagunakan hasil zakat terbentuk organisasi pengelola zakat yaitu: BAZNAS dan

⁴⁵ Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung : Pt Al Ma'arif, 2008), hlm 193

⁴⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 2

⁴⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 3

⁴⁸ Sudirman dan Risma Nur Arifah (eds), *The Power of Zakat*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 106

LAZ.⁴⁹ BAZNAS merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, landasan hukum badan ini adalah UU No. 23 Tahun 2011 dan Surat Keputusan Presiden RI No. 115 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 yakni sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.⁵⁰

Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁵¹ Pembentukan LAZ tersebut dengan tujuan membantu BAZNAS dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 18 ayat (1) sesungguhnya harus mendapat izin pemerintah, yang dalam hal ini Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. Memiliki pengawas syariat
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.⁵²

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b di atas, telah mengalami perubahan setelah adanya putusan judicial review Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Pasal 57 huruf a yang berbunyi “Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum”.⁵³

Pengumpulan dan pendayagunaan zakat dalam pengelolaan zakat telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 22 dan pasal 27 ayat (1). Beberapa pasal dalam UU No. 23 Tahun 2011 mengenai pengumpulan dan pendayagunaan zakat dalam pengelolaan zakat tersebut sebagai mana dijelaskan berikut ini :

⁴⁹ Umrotul Khasanah, Manajem Zakat Modern, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 64.

⁵⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 6

⁵¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 8.

⁵² Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 18

⁵³ Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014. Pasal 57.

- a. Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.⁵⁴
- b. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.⁵⁵

Dalam pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa salah satu dari yang menjadi objek pajak adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang tersebut.⁵⁶

Mengenai mekanisme perizinan pendirian LAZ sendiri juga telah diatur dalam PP No. 14 Tahun 2014 yang mana menjelaskan bahwa izin pembentukan LAZ dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.⁵⁷ Pemberian izin pembentukan LAZ juga tergantung dari luas skala LAZ yang akan dibentuk tersebut, misalnya dalam PP No. 14 Tahun 2014 Pasal 59 disebutkan bahwa:

- a. Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional diberikan oleh Menteri.
- b. Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi diberikan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- c. Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.⁵⁸

Berdasarkan persyaratan yang telah dipaparkan di atas maka seharusnya Lembaga Amil Zakat dapat mengikuti aturan atau administrasi pengelolaan zakat dalam naungan BAZNAS, sehingga dapat menjadi sebuah organisasi pengelola zakat yang tertata dan terstruktur secara baik. Namun pada realitanya masih banyak LAZ yang belum dapat memenuhi persyaratan tersebut, karena banyaknya LAZ yang masih

⁵⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 22

⁵⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 27 ayat (1)

⁵⁶ Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Pasal 4 ayat (1) huruf a

⁵⁷ Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014. Pasal 58

⁵⁸ Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014. Pasal 59

berstatus independen di masyarakat atau hanya sebagai laboratorium pembelajaran zakat yang ada di beberapa kampus.

Dalam hal ini sebenarnya LAZ dapat membentuk perwakilan, baik itu bagi LAZ yang berskala nasional maupun LAZ yang berskala provinsi. Seperti halnya yang telah ditetapkan dalam PP No. 14 Tahun 2014 pasal 62 ayat (1), (2), dan (3) untuk LAZ yang berskala nasional:

- a. LAZ berskala nasional dapat membuka perwakilan.
- b. Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di setiap provinsi untuk 1 (satu) perwakilan.
- c. Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat izin dari kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.

Dalam pembentukan perwakilan LAZ yang berskala provinsi terdapat aturan yang telah ditetapkan dalam PP No. 14 Tahun 2014 pasal (1) dan (2), yakni:

- a. LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka 1 (satu) perwakilan di setiap kabupaten/kota.
- b. Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Sedangkan dalam hal lain disebutkan juga dalam PP No. 14 Tahun 2014 mengenai amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat, yakni yang terdapat dalam pasal 66 ayat (1) dan (2) PP No. 14 Tahun 2014.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas dapat diketahui bahwa badan pemerintah terakhir yang menangani pengelolaan dalam bidang zakat adalah kantor urusan agama, yang mana dalam hal ini hanya sebatas menerima pemberitahuan tertulis dari amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat.

Secara teknis, pemberian izin pembentukan LAZ diatur prosedur administrasinya. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan LAZ (yang selanjutnya disebut KMA No. 333 Tahun 2015) telah ditanda tangani pada tanggal 6 November 2015, keputusan tersebut terdiri dari 8 Bab dengan rincian sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, Bab II Persyaratan Pembentukan LAZ, Bab III Mekanisme Pengajuan Izin, Bab IV Verifikasi Administrasi dan Lapangan, Bab V Penetapan Pemberian Izin, Bab VI Jangka Waktu Perizinan, Bab

VII Pembentukan Perwakilan LAZ, dan Bab VII Penetapan Pembukaan Perwakilan LAZ.⁵⁹

⁵⁹ KMA No. 333 Tahun 2015.

BAB III
PROFIL BAZNAS KABUPATEN DEMAK DAN IMPLEMENTASI UU NO. 23
TAHUN 2011 BAZNAS KABUPATEN DEMAK

A. Eksistensi BAZNAS Kabupaten Demak

1. Profil BAZNAS Kabupaten Demak

Baznas Kabupaten Demak dibentuk berdasarkan Keputusan Jenderal bimbingan masyarakat Islam Nomer DJ.II/568 Tahun 2014 tentang pembentukan badan amil zakat Nasional Kabupaten /Kota Se-Indonesia. Sedangkan untuk Tugas dan Fungsi Baznas Kabupaten Demak didirikan dengan tujuan melaksanakan pengelolaan zakat dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawab atas pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat di Kabupaten Demak.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Demak

Visi Baznas Kabupaten Demak adalah “Potensi Zakat Sebagai Sarana Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Sejahtera”. Sedangkan Misi Baznas adalah

- a. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi zakat
- b. Meningkatkan ekonomi umat (Demak Makmur)
- c. Meningkatkan kecerdasan (Demak cerdas)
- d. Meningkatkan kesehatan umat (Demak sehat)
- e. Meningkatkan ketaqwaan (Demak taqwa)
- f. Meningkatkan kepedulian social kemanusiaan (Demak peduli)

Baznas Demak tidak hanya memberikan pengetahuan berupa seminar saja melainkan Baznas demak juga menyalurkan gerobak dorong, bantuan pembangunan untuk pondok pesantren, bantuan untuk pembangunan masjid an mushola, bantuan biaya hidup, bantuan modal usaha serta bantuan 100 paket sembako dan enam buah kursi roda untuk yayasan Paralegal Pertiwi. Baznas Demak juga didorong untuk dapat memaksimalkan potensi zakat di wilayah itu, sehingga dapat membantu percepatan penanganan kemiskinan di Kabupaten tersebut.

B. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

1. Gambaran Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Dalam pengelolaan zakat dalam perpestitif Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tidak terjadi perubahan yang mendasar. Oleh karena itu Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dapat dikatakan adalah Undang-Undang penyempurna Undang-Undang terdahulu yaitu Undang-Undang No.38 Tahun 1999. Sehingga kandung isi Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tidak berbeda jauh dengan Undang-Undang No.38 Tahun 1999.⁶⁰

Dalam perspektif UU No.23 Tahun 2011 Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁶¹ Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syari'at Islam.⁶² Meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Untuk lebih jelasnya penulis mengambil isi kandungan dari Undang-undang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Pengelolaan zakat berasaskan;
 - 1) Syari'at Islam,
 - 2) amanah,
 - 3) kemanfaatan,
 - 4) keadilan,
 - 5) kepastian hukum,
 - 6) terintegrasi; dan akuntabilitas⁶³
- b. Tujuan pengelolaan zakat adalah:
 - 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
 - 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
- c. Zakat mal adalah harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Zakat mal meliputi:
 - 1) emas, perak, dan logam mulia lainnya.
 - 2) uang dan surah berharga lainnya.
 - 3) Perniagaan.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 16

⁶¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 13

⁶² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 21

⁶³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 2

- 4) pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- 5) peternakan dan perikanan.
- 6) Pertambangan.
- 7) Perindustrian.
- 8) pendapatan dan jasa.
- 9) *Rikaz*.⁶⁴

d. Adapun syarat harta yang dikenai zakat adalah:

- 1) Milik penuh,
- 2) Halal,
- 3) Berkembang,
- 4) Cukup senisab,
- 5) Lebih dari kebutuhan biasa,
- 6) Bebas dari hutang,
- 7) Berlalu setahun
- 8) Lembaga Pengelolaan Zakat

Lembaga yang menjadi pengelola zakat dalam UU baru ini adalah Baznas, Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/ Kota.

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Baznas. Baznas sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.⁶⁵

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi; *Pertama* sebagai Perencanaan Pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. *Kedua* sebagai Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. *Ketiga* sebagai Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. *Keempat* sebagai Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota. Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) orang

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4.

⁶⁵ Rancangan Peraturan Menteri Agama Ri Tahun 2011 Tentang Syarat Dan Tatacara Penghitungan Zakat Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Pasal 1 Ayat (2)

dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur Pemerintah. Unsur masyarakat sebagaimana tersebut dalam ayat 2 terdiri atas unsur ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat Islam. Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua.⁶⁶

Masa kerja anggota BAZNAS menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (Pasal 9). Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Ketua dan Wakil BAZNAS dipilih oleh anggota.

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus: warga Negara Indonesia, beragama Islam, bertawakkal kepada Allah Swt, berakhlak mulia, berusia minimal 40 (empat puluh) tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila: a. Meninggal dunia; b. Habis masa jabatan; c. Mengundurkan diri; d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam peraturan pemerintah.⁶⁷

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 diatur dalam Peraturan Pemerintah, dimana sekretariat mempunyai tugas mendukung tugas BAZNAS dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi dibidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpulan

⁶⁶ Rancangan Peraturan Menteri Agama Ri Tahun 2011 *Tentang Syarat Dan Tatacara Penghitungan Zakat Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, Pasal 7 Ayat (1).

⁶⁷ Rancangan Peraturan Menteri Agama Ri Tahun 2011 *Tentang Syarat Dan Tatacara Penghitungan Zakat Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, Pasal 13.

Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁶⁸

2. Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Di Baznas Kabupaten Demak

Pada tahun 2011 lahir Undang-undang sebagai penyempurna Undang-undang No. 38 Tahun 1999 yaitu Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Diantara isi pasalnya adalah menuntut adanya pengeragaman nama antara Badan Amil Zakat pusat dengan Badan Amil Zakat Daerah menjadi satu yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Oleh karena itu BAZDA Kabupaten Demak untuk berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak.

Pada pasal 6 dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, akan tetapi dalam rangka pelaksana pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.⁶⁹ BAZNAS yang terbentuk berfungsi; *Pertama* BAZNAS berfungsi sebagai perencana pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. *Kedua* BAZNAS sebagai pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. *Ketiga* BAZNAS berfungsi sebagai pengendali pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. *Keempat* BAZNAS berfungsi sebagai pelapor dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pada dasarnya tujuan Undang-Undang zakat disahkan adalah dalam rangka untuk penggalangan dana zakat yang diyakini sangat besar, yang nantinya dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan memberantas kemiskinan. Besarnya potensi zakat yang belum tergali secara maksimal ini menjadi perhatian pemerintah, sehingga pengelolaan zakat dipandang sebagai kebutuhan yang perlu untuk diundang-undangkan. Untuk mewujudkan tersebut, masyarakat dituntut untuk ikut serta Di dalamnya dengan cara menyadari akan pentingnya membayar zakat khususnya ke lembaga yang telah dibentuk pemerintah.

⁶⁸ Rancangan Peraturan Menteri Agama Ri Tahun 2011 *Tentang Syarat Dan Tatacara Penghitungan Zakat Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, Pasal 16

⁶⁹ Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal memiliki beberapa keuntungan: *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *Mustahiq*, meskipun secara hukum syari'ah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.⁷⁰

Dasar hukum positif BAZNAS Kabupaten Demak dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya berlandaskan kepada kekuatan hukum dengan Undang-Undang sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia.
- d. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- e. Surah Keputusan Bupati Demak Nomor : 95/ KPTS/2014 tanggal 19 Pebruari 2014 Tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten.

Keberadaan BAZNAS di Kabupaten Demak telah mewujudkan berbagai macam capaian. Hal ini menunjukkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah terimplementasi dengan baik. Terbukti adanya beberapa kesempatan, mengadakan kegiatan dengan melibatkan langsung oleh masyarakat. Masyarakat menilai, adanya aneka ragam kegiatan tersebut, karena pengaruh BAZNAS Kabupaten Demak sangat besar. Ia mampu melakukan pendekatan kepada masyarakat terutama para mustahik

⁷⁰ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, Hlm. 85.

zakat dalam upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusianya. Sehingga beberapa program kerja yang diagendakan BAZNAS Demak bisa teralisasi.

Secara umum, kegiatan yang menjadi dasar dalam proses pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Dmeak ada empat yaitu: penghimpunan, pengelolaan keuangan, pendayagunaan, dan pendistribusian.

a. Penghimpunan

Penghimpunan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dana ZIS dari muzakki. Peran fungsi dan tugas divisi atau bidang penghimpunan dikhususkan mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf dari masyarakat. Dalam melaksanakan aktivitas pengumpulan dana tersebut bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan

b. Galang dana

Dalam melakukan penggalangandana ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yaitu:

- 1) Kampanye (dakwah), dalam melakukan kampanye sosialisasi zakat ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: konsep komunikasi, materi kampanye, bahasa kampanye, media kampanye,
- 2) Kerjasama program, galang dana dapat menawarkan program untuk dikerjasamakan dengan lembaga atau perusahaan lain. Kerjasama ini tentu dalam rangka aktivitas fundraising
- 3) Seminar dan diskusi, dalam sosialisasi zakat galang dana juga dapat melakukan kegiatan seminar. Tema seminar bisa apa saja asal masih relevan dengan kegiatan dan kiprah lembaga zakat
- 4) Pemanfaatan rekening bank, pembukaan rekening bank, ini dimaksudkan untuk memudahkan donatur menyalurkan dananya. Jumlah dana yang masuk menjadi strong point.

c. Layanan donatur

Layanan donatur tak lain adalah customer care atau di dalam perusahaan dinamakan customer service. Tugas yang dilakukan layan donatur cukup bervariasi diantaranya :

1) Data donatur,

Data tentang donatur harus didokumentasikan. Data ini diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari bukti transfer bank, dari kuitansi, para donatur yang datang langsung atau surat-surat. Data yang dihimpun sebaiknya

dilengkapi dengan berbagai informasi. Dengan menguasai semua data donatur, lembaga zakat akan semakin bisa membuat donatur untuk tetap terlibat di dalamnya.

2) Keluhan,

Layan donatur juga harus sama cermatnya dalam mendata tentang keluhan dari donatur, mitra kerja atau masyarakat umum. Keluhan ini harus disusun, dikompilasi, dan dianalisa. Hasil analisa dari keluhan diserahkan kepada divisi penghimpunan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.

3) Follow up keluhan,

Satu hal yang menjadi kebiasaan kita adalah menghindari penyelesaian keluhan. Mengatakan bahwa akan ditangani oleh yang berwenang adalah suatu jawaban yang profesional. Namun bila hanya sekadar jawaban tanpa follow up ini kebohongan pada publik. Dengan adanya pelayanan untuk donatur, mereka tidak merasa kecewa karena merasa tidak diperhatikan. Pendataan donatur sangat penting karena ini menyangkut hubungan silaturahmi antara muzakki, amil, dan juga Mustahiq. Karena hubungan ini berpengaruh pada potensi zakat yang ada pada lembaga. Muzakki terkadang merasa tidak puas dengan kinerja amil, mereka berhak menyampaikan keluhan-keluhan. Amil (lembaga) harus menindaklanjuti keluhan muzakki, tidak hanya menerima keluhan tersebut.⁷¹

d. Pengelolaan Keuangan

Seperti juga struktur keuangan lembaga yang lain, struktur keuangan zakat terdiri atas dua bidang yaitu bendahara dan akuntansi. Ada dua verifikasi yang dikerjakan yakni verifikasi penerimaan dan pengeluaran. Verifikasi penerimaan dimulai sejak dana ditransfer dari muzakki hingga masuk ke lembaga zakat. Sedangkan verifikasi pengeluaran dicermati sejak diajukan hingga pencairan dana. Bendahara berfungsi mengeluarkan dana yang telah disetujui Sedangkan bidang akuntansi melakukan pencatatan keluar masuknya uang. Pencatatan ini diinput dalam jurnal harian. Setelah itu diposting kedalam buku besar. Dalam kerjanya sesungguhnya akuntansi memilah atas dua segi yakni akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dibuat sesuai pernyataan standar akuntansi, sementara akuntansi manajemen dikerjakan sesuai dengan kebutuhan lembaga.

⁷¹ Dokumen rancangan program kerja BAZNAS Kabupaten Demak

Dalam akuntansi keuangan Baznas Demak ada lima laporan yang harus dikerjakan divisi pengelolaan keuangan yaitu: 1) Neraca, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pada waktu tertentu. 2) Laporan sumber dan penggunaan dana, tujuan dari LSPD adalah menggambarkan aktivitas lembaga terutama dalam menjelaskan asal sumber-sumber pendanaan serta penyalurannya sesuai dengan bidang garapan masing-masing, ini menggambarkan kinerja lembaga ditinjau dari aspek finance. 3) Laporan dana termanfaatkan, tujuan dari LPDT adalah menggambarkan berbagai aktivitas pendanaan yang non cash, contohnya pinjaman hutang dan pemberian hutang. 4) Laporan arus kas, tujuannya menggambarkan aliran kas keluar masuk. Pertimbangan alur keluar masuk didasarkan pada tiga jenis aktivitas yaitu: 1. Operasi, terkait dengan kegiatan utama lembaga zakat, 2. Investasi, yang dimaksud adalah penggunaan uang yang ditujukan baik untuk kepentingan lembaga maupun Mustahiq, 3. Pendanaan, merupakan kebutuhan tambahan dana eksternal dalam pembiayaan program jangka Panjang, 4. Catatan atas laporan keuangan, berisi penjelasan atas keempat jenis laporan diatas sebagai catatan khusus yang lebih rinci sifatnya.

Akuntansi manajemen berperan penting dalam menentukan kepentingan manajemen yang lebih luas berdasarkan penggunaan data keuangan yang ada

e. Pendayagunaan

Sesungguhnya jatuh bangunnya lembaga zakat terletak pada kreativitas divisi pendayagunaan, yaitu bagaimana amil (lembaga zakat) mendistribusikan zakat dengan inovasi-inovasi yang baru dan bisa memenuhi tujuan pendistribusian zakat kepada Mustahiq. Pendayagunaan program pemberdayaan Mustahiq merupakan inti dari zakat. Ada beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan oleh bidang pendayagunaan. Namun yang terjadi di Indonesia beberapa lembaga zakat sudah memiliki keseragaman kegiatan. Adapun kegiatan tersebut adalah:

1) Pengembangan ekonomi

Dalam melakukan pengembangan ekonomi ada beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh Baznas diantaranya: a) Penyaluran modal. b) Pembentukan lembaga keuangan c) Pembangunan industri. d) Penciptaan lapangan kerja. e) Peningkatan usaha. f) Pelatihan. g) Pembentukan organisasi. Beberapa kegiatan pengembangan ekonomi seperti yang disebutkan di atas telah banyak dipraktekan di Indonesia. Jika pendistribusian dana disalurkan

untuk kegiatan pengembangan ekonomi seperti itu usaha merubah Mustahiq menjadi muzakki memiliki peluang yang lebih besar

2) Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pembinaan SDM adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk membina Mustahiq. Program yang paling mudah dilakukan adalah pemberian beasiswa kepada anak-anak dari keluarga Mustahiq. Menurut Sudewo ada beberapa program pendidikan yang bisa dikembangkan untuk membantu anak-anak Mustahiq (Sadewo, 2004: 231) diantaranya: a) Beasiswa b) Diklat dan kursus keterampilan c) Sekolah

3) Layanan sosial

Yang dimaksud dengan layanan sosial adalah layanan yang diberikan kepada kalangan *Mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa kegiatan santunan sosial diantaranya seperti: biaya kesehatan, santunan anak yatim, bantuan bencana alam. Layanan sosial merupakan program insidental lembaga, karena dana zakat tersebut diberikan kepada Mustahiq ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak.⁷²

f. Pendistribusian

Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada Mustahiq secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan pendayagunaan. Akan tetapi juga tidak bisa terlepas dari penghimpunan dan pengelolaan. Jika penghimpunannya tidak maksimal dan mungkin malah tidak memperoleh dana zakat sedikitpun maka tidak akan ada dana yang didistribusikan. distribusi zakat berkaitan dengan persediaan, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi Mustahiq, wilayah penyaluran, tingkat persediaan, dana zakat dan lokasi amil, pengiriman, dan keagenan. Zakat yang dihimpun oleh Lembaga Zakat harus segera disalurkan kepada para *Mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme distribusi zakat kepada Mustahiq bersifat konsumtif dan juga produktif. distribusi zakat tidak hanya dengan dua cara akan tetapi ada tiga yaitu: distribusi konsumtif, distribusi produktif, dan investasi. Sebagai penegasan sudah seharusnya pemerintah berperan aktif di dalam membangun kesejahteraan umat Islam yang mendominasi negara ini, sehingga nantinya di dalam pengelolaan zakat dan pendistribusiannya dapat dilakukan secara

⁷² Dokumen rancangan program kerja BAZNAS Kabupaten Demak.

optimal, tepat sasaran dan profesional. Usaha-usaha pengumpulan zakat hendaknya lebih dimaksimalkan agar pendistribusiannya tersalurkan secara terpadu kepada yang berhak secara sistematis dan optimal.

Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada Mustahiq yaitu :

- 1) Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah muzakki) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat. seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafi'i sebagai kebijakan umum dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun yang mendistribusikannya.

Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya.

Intermediary system yang mengelola investasi dan zakat seperti perbankan Islam dan lembaga pengelola zakat dewasa ini lahir secara masif. Di Indonesia sendiri, dunia perbankan Islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka berusaha untuk berkomitmen mempertemukan pihak surplus muslim dan pihak defisit muslim. Dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan

defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok defisit (Mustahiq) menjadi surplus (muzakki).⁷³

Program kerja yang telah direalisasikan BAZNAS Kabupaten Demak, keberhasilannya hampir mencapai 90 % baik berupa *edukasi* atau *turlap* (turun lapangan). Edukasi merupakan serangkaian kegiatan BAZNAS yang bertujuan menambah wawasan masyarakat terutama para mustahik zakat. Seperti halnya kegiatan pelatihan yang diadakan di Balaidesa Bendono. Pada acara tersebut, terdapat empat orang narasumber yang meliputi ketua BAZNAS Kabupaten Demak Bambang Soesitartyo, Agus Salim sebagai wakil II BAZNAS Kabupaten Demak, Sulaiman dan Ratna sebagai pelaksana amil bagaian keuangan.

Materi yang disampaikan adalah tentang kebijakan strategis BAZNAS dan titik integrasi Desa Bondi untuk program ZCD, penguatan kelompok dan administrasi kelompok. Adapun peserta yang hadir sebanyak 40m orang yang umumnya adalah para mustahik zakat. Pada acara tersebut disampaikan, bahwa seluruh kelompok binaan ZCD meyerahkan dana zakat, infaq dan sedekah kepada BAZNAS kabupaten Demak sebesar 5. 622. 000 dengan rincian: 2.000. 000 ditasharufkan kepada anak yatim dan dhuafa, sedangkan 3.622. 000 diserahkan kepada masing-masing ketua BAZNAS Kabupaten Demak. Ia berharap dengan adanya pelatihan kelompok seperti ini, dapat bermanfaat bagi para mustahik untuk mengelola kelompoknya menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas anggota kelompok.⁷⁴ BAZNAS juga melaksanakan kegiatan pelatihan ekonomi kreatif bagi mustahik di gedung IPHI Demak. Bambang Soesetiarto meyebutkan, tujuan dari pelatihan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan terutama pada masa pandemi covid 19. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu bersama-sama menciptakan kerja bukan mencari kerja. Untuk itu perlu adanya pelatihan ekonomi kreatif.

Sedangkan *turlap* merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS ke suatu tempat untuk memberikan bantuan tertentu. Adapun alokasi bantuan yaitu Pondok Pesatren, Masjid, Mushola dan Yayasan Panti Asuhan. Sebagaimana bantuan kursi roda untuk penyandang Disabilitas bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) dan Relawan Komunitas

⁷³ Dokumen rancangan program kerja BAZNAS Kabupaten Demak.

⁷⁴ www.google.com/search?q=proker+baznas+kota+demak. diakses pada tanggal 31 Mei 2021.

Harapan Demak menyalurkan bantuan kepada penyandang disabilitas. Bantua yang diberikan yaitu, 6 kursi roda, sembako dan bantuan modal usaha untuk penyandang disabilitas yang tergabung dalam Komunitas Disabilitas Demak (KD2)

Ahmad Syafi'i mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Baznas, LBH Apik dan Relawan Komunitas Harapan Demak. Ia berharap bantuan ini dapat menambah semangat teman-teman penyandang disabilitas dan dapat meringankan bebannya. Penyandang disabilitas sering dianggap rendah oleh masyarakat. Bahkan banyak yang merasa jijik kepada kami. Namun, hari ini telah membuktikan, masih banyak masyarakat yang peduli kepada kami.

Ketua Baznas Bambang Soesetyarto mengatakan, penyaluran bantuan ini sekaligus untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional yang diperingati pada tanggal 3 Desember kemarin. Ia menjelaskan bantuan ini sebagian besar berasal dari zakat masyarakat Demak yang disalurkan melalui Baznas. Selain bantuan komsuntif, kami juga berinisiatif untuk memberikan bantuan modal usaha. Agar penyandang disabilitas dapat membuktikan bahwa dirinya juga bisa produktif selayaknya orang lain, Ia juga mengatakan bahwa dirinya tidak setuju jika ada yang menganggap penyandang kaum disabilitas merupakan kaum yang rendah karena tidak dapat bekerja secara normal selayaknya orang-orang lain.⁷⁵

C. Realisasi Undang-Undang BAZNAS Kabupaten Demak

1. Pemberian Bantuan Kepada Anak Yatim

Dalam rangka Memperingati 10 Muharram, Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nasional (Baznas) Kabupaten Demak memberikan santunan kepada 3.600 anak yatim. Mereka berasal dari SD dan SMP Negeri se-Kabupaten Demak. Pemberian santunan dilakukan oleh Bupati Demak Hj Esiti'anah bersama Kepala Baznas Bambang Soesetyarto di Pendapa Kabupaten.

Bupati mengatakan, kepedulian terhadap anak yatim piatu merupakan tradisi yang mengakar di kalangan umat Islam. Bukan sekedar empati terhadap mereka tetapi lebih kepada wujud kasih sayang sebagaimana telah dianjurkan Nabi Muhammad Saw. Bahkan diyakini dengan saling berbagi maka akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Hampir sebagian besar ASN Kabupaten Demak mengeluarkan zakatnya melalui Baznas. Lembaga tersebut terbukti dapat menyalurkan kepada yang berhak. Bupati mengajak seluruh

⁷⁵ Lihat: pula: <https://joglojateng.com/2020/12/07/baznas-demak-salurkan-bantuan-kepada-penyandang-disabilitas/>. Alamat ini diakses 12 Juli 2021

masyarakat untuk mempercayakan pengelolaan zakat, infak dan sedekahnya melalui Baznas. Bupati menambahkan, selama masa pandemi di tahun 2021 ini sentuhan kepedulian berupa saling peduli semakin bertumbuh di tengah masyarakat.

Bukan hanya kepedulian yang ditunjukkan pemerintah tetapi juga para pelaku usaha dan antar warga masyarakat. Sementara itu Ketua Baznas Kabupaten Demak, Bambang Soesetyarto menyampaikan, pada penyaluran satuan tersebut secara simbolis diberikan kepada 40 siswa. Selebihnya disalurkan melalui yayasan pendidikan, PGSI, UPZ binaan Baznas, IPHI dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya. Santunan berupa uang tunai dengan total yang disalurkan sebanyak Rp.600 juta. Adapun dari 3.600 anak yatim yang dapat sampun berasal dari SD Negeri se-Kabupaten Demak masing-masing 5 siswa dan SMP 10 siswa. Pada kesempatan tersebut juga disalurkan bantuan bedah rumah untuk dua warga, bantuan renovasi masjid dan TPQ.⁷⁶

2. Pemberian Bantuan Kepada Penyandang Disabilitas

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) dan Relawan Komunitas Harapan Demak menyalurkan bantuan kepada penyandang disabilitas, di Gedung Baznas. Bantuan yang diberikan yaitu, 6 kursi roda, sembako dan bantuan modal usaha untuk penyandang disabilitas yang tergabung dalam Komunitas Disabilitas Demak (KD2) Ketua K2H, Ahmad Syafi'i mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Baznas, LBH Apik dan Relawan Komunitas Harapan Demak. Ia berharap bantuan ini dapat menambah semangat teman-teman penyandang disabilitas dan dapat meringankan bebannya.

Penyandang disabilitas sering dianggap rendah oleh masyarakat. Bahkan banyak yang merasa jijik kepada kami. Namun, hari ini telah membuktikan, masih banyak masyarakat yang peduli kepada kami. Ketua Baznas, Bambang Soesetyarto mengatakan, penyaluran bantuan ini sekaligus untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional yang diperingati pada tanggal 3 Desember kemarin. Ia menjelaskan bantuan ini sebagian besar berasal dari zakat masyarakat Demak yang disalurkan melalui Baznas. Selain bantuan komsuntif, kami juga berinisiatif untuk

⁷⁶ Lihat: <https://www.suaramerdeka.com/semarang-rama/pr-04928053/bupati-salurkan-santunan-baznas-untuk-3600-anak-yatim?page=all>. Alamat ini diakses 29 Desember 2021

memberikan bantuan modal usaha. Agar penyandang disabilitas dapat membuktikan bahwa dirinya juga bisa produktif selayaknya orang lain. Ia juga mengatakan bahwa dirinya tidak setuju jika ada yang menganggap pnuandang kaum disabilitas merupakan kaum yang rendah karena tidak dapat bekerja secara normal selayaknya orang-orang lain.⁷⁷

3. Pemberian Bantuan Zakat Fitrah ASN Kabupaten Demak

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Demak telah menyalurkan zakat fitrah dari 7.867 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak. Bambang Soesetiyarto mengatakan, dibanding tahun lalu jumlah ASN yang membayar zakat melalui Baznas Kabupaten Demak mengalami kenaikan sebanyak 125 orang. Selain itu besaran zakat fitrah tahun ini juga mengalami kenaikan dari 30 ribu menjadi 35 ribu. Uang sebanyak itu setelah dikurangi biaya operasional kami belanjakan beras seberat 25 ton 360 kg. Dibanding tahun lalu mengalami peningkatan seberat 3 ton. Lebih lanjut Bambang menjelaskan, jumlah tersebut telah didistribusikan kepada Mustahiq lewat Kepala Desa se-Kabupaten Demak masing-masing desa sebanyak 50 kg, lewat Camat se-Kabupaten Demak untuk Mustahiq di sekitar kantor Kecamatan masing-masing 200 kg, sisanya sebanyak 10 ton 110 kg disalurkan lewat organisasi masyarakat seperti majlis taklim dan panti asuhan.

Pada ramadhan ini, pihak Baznas juga menyalurkan zakat profesi, antara lain bantuan untuk masjid lokasi tarling masing-masing sebesar 15 juta rupiah dan Marbot lokasi tarling sebesar 500 ribu rupiah. Pendistribusian / pentasyarufan zakat fitrah PNS dan pegawai BUMD Kabupaten Demak tahun 1440 H/2019 M. Dengan nominal Rp. 35.000,- per ASN, Baznas Kabupaten Demak telah berhasil mengumpulkan sebesar Rp. 275.345.000. Bupati Demak HM. Natsir mengatakan zakat fitrah bersumber dari zakat para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak. Zakat yang terkumpul ditasyarufkan untuk sumbangan ke Masjid, bantuan kursi roda, bantuan bedah rumah, bantuan modal usaha serta bantuan untuk bencana. Dijelaskan semua bantuan zakat sudah ditasyarufkan sebelum hari raya dan saat acara Tarawih Keliling (Tarling) yang dilakukan selama sepekan di bulan Ramadhan.⁷⁸

⁷⁷ Lihat: <https://joglojateng.com/2020/12/07/baznas-demak-salurkan-bantuan-kepada-penyandang-disabilitas/>. Alamat ini diakses 29 Desember 2021

⁷⁸ Lihat: <https://jateng.tribunnews.com/2019/06/01/baznas-demak-telah-salurkan-zakat-fitrah-dari-7867-asn>. Alamat ini diakses 29 Desember 2021

4. Faktor Penghambat dan Pendukung peran BAZNAS Kabupaten Demak

Dalam perjalanan setiap lembaga, tentu ada Kendala yang dihadapi dan harus diatasi. Sedangkan Kendala-Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Demak, diantaranya adalah: kurangnya sosialisasi tentang zakat profesi di masing-masing UPZ, kurang maksimalnya amil dalam menghimpun dana zakat dikarenakan mempunyai pekerjaan lain yaitu sebagai pegawai negeri sipil, belum adanya sistem pengelolaan zakat yang terpusat karena banyak lembaga-lembaga zakat di luar BAZNAS yang tidak melaporkan penerimaan dan penyaluran zakatnya kepada BAZNAS.

Menurut Bambang Soesetiarto selaku kepala Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak, faktor penghambat:

- a. Keterlambatan waktu pengurus karena kebanyakan pengurus BAZNAS Kab. Demak adalah PNS aktif
- b. Alokasi dana untuk zakat Produktif masih sangat kurang dibandingkan dengan Mustahiq yang ada di Kabupaten Demak
- c. Kurangnya tingkat kesadaran Mustahiq untuk mengembangkan usahanya sehingga usahanya tidak dapat berkembang sesuai dengan harapan
- d. Penyebaran Mustahiq yang sangat luas sehingga kurang dalam hal pembinaan dan pendampingan,

Sedangkan faktor pendukung:

- a. Niat lillahita'ala Pengurus BAZNAS Kab. Demak
- b. Kerja sama antar Pengurus BAZNAS, pihak Kecamatan, KUA, dan Desa
- c. Niat kuat Mustahiq untuk menjadi Muzaki.⁷⁹

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Demak pada pengalokasian dan pendayagunaan adalah terbatasnya dana zakat yang telah dihimpun sehingga pengalokasian dan pendayagunaan dana zakat produktif menjadi kurang maksimal, kurang optimalnya amil dalam mengurus pengalokasian, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dikarenakan mempunyai pekerjaan lain sebagai pegawai negeri sipil, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan zakat, kurangnya sarana prasarana transportasi dalam penyaluran zakat.

⁷⁹ Wawancara Dengan Bpk. Bambang Soesetiarto, (Selaku Kepala I Badan Amilzakat Daerah Kabupaten Demak), Tanggal 18 Juni 2020, Jam 10.45 Wib

BAB IV

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN DEMAK

Pada bab ini, peneliti menganalisis permasalahan yang diungkapkan di awal pembahasan. Adapun hasilnya, diharapkan mampu menjawab problematika permasalahan tersebut. Fokus pembahasan pada bab ini yaitu Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Di Baznas Kabupaten Demak No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Demak

A. Implementasi UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Demak

Al-Qur'an mengamanatkan kepada amil zakat untuk mengambil zakat dari harta orang-orang Islam. Hal tersebut ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. (QS. at-Taubah : 103)⁸⁰

Firman Allah Swt. tersebut memerintahkan kepada semua mahluk-Nya untuk memungut/mengambil zakat dari sebagian harta para *muzakki* untuk diberikan kepada *Mustahiq* zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga sebagai dimensi sosial yaitu untuk memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mengembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sikap materialisme dan individualisme.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat hal tersebut dijelaskan dalam BAB III yang terdiri dari beberapa pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 21

1. Dalam rangka pengumpulan zakat, Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya
2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, Muzakki dapat

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976), hlm. 298

meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh Muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak

Pasal 23

1. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap Muzakki.
2. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁸¹

Pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Demak dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengumpulan zakat fitrah dan pengumpulan zakat mal. Dalam upaya pengumpulan zakat fitrah, BAZNAS Kabupaten Demak membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat Kecamatan se-Kabupaten Demak sebanyak 14 UPZ, sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Demak. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Demak juga membentuk UPZ di setiap SKPD, Dinas/Instansi dan lembaga lainnya yang berada di lingkungan wilayah kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

Pada setiap akhir Bulan Sya'ban, atau selambat-lambatnya awal Bulan ramadhan, BAZNAS Kabupaten Demak mengumpulkan UPZ Kecamatan UPZ pada setiap SKPD, Dinas/Instansi untuk melakukan sosialisasi tentang kisaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh muzakki pada tahun berjalan, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak. Selanjutnya, BAZNAS Kabupaten Demak membagikan kupon zakat yang telah dicetak kepada setiap UPZ Kecamatan, SKPD, dan Dinas/Instansi untuk disebar di lingkungannya masing-masing. Para UPZ di lingkungan SKPD dan Dinas/Instansi menyebarkan kupon zakat kepada para pegawai yang ada di lingkungannya, sedangkan UPZ Kecamatan mendistribusikan kupon zakat ke desa/kelurahan yang ada di wilayahnya untuk dibagikan kepada masyarakat.

Hasil perolehan zakat fitran dari seluruh UPZ Kecamatan, SKPD dan Dinas/Instansi selanjutnya disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Demak sebesar

⁸¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

25,5% (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Demak), dan sisanya didistribusikan di lingkungan UPZ masing masing.⁸²

Dalam hal pengumpulan zakat mal, BAZNAS Kabupaten Demak melakukan pendataan para calon muzakki (*aghniya*) yang ada di wilayah Kabupaten Demak. Selanjutnya BAZNAS Kabupaten Demak memberikan brosur yang isinya adalah ajakan untuk berzakat kepada para calon muzakki. BAZNAS Kabupaten Demak merespon sekaligus membantu para calon muzakki dari mulai penghitungan *nishab* dan *haul*, sampai pada penyalurannya. Diantara para calon muzakki, ada yang menyerahkan secara langsung zakat mal mereka ke Kantor BAZNAS Kabupaten Demak, dan ada pula yang meminta pengurus BAZNAS Kabupaten Demak untuk mengambil zakat mal di kediaman calon muzakki. Pada tahun 2016, BAZNAS Kabupaten Demak telah dapat mengumpulkan dana zakat sebesar Rp. 3.063.244.046.⁸³

Dalam hal penyaluran dan penerimaan zakat BAZNAS Demak ada beberapa masyarakat yang sudah bisa merasakan terhadap adanya lembaga BAZNAS ini seperti yang diungkapkan oleh Umi lailatul Mufidah yang beralamatkan di desa Ngaji kecamatan Guntur kabupaten Demak selaku mustahiq penerima zakat dari BAZNAS, dia berpendapat:

*“Adanya BAZNAS kabupaten Demak sangat membantu untuk menyalurkan zakat, infaq, dan Shodaqah bagi masyarakat Ngaji Kabupaten Demak ini, saya percaya dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak, semoga kedepannya BAZNAS Demak semakin maju dan semakin sejahtera dalam menyalurkan dan mendistribusikan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Demak ini”.*⁸⁴

Selanjutnya peneliti juga melanjutkan wawancara dengan Haryanto selaku masyarakat desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, dia mengatakan:

“tentang BAZNAS Kabupaten demak ini alhamdulillah sudah saya rasakan manfaatnya, saya sangat terbantu dengan program BAZNAS Demak yaitu program Indonesia Makmur dari BAZNAS Demak, yaitu berupa bantuan

⁸² Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Demak, K.H. Bambang Susetyarto tanggal 07 November 2020

⁸³ Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Demak, K.H. Bambang Susetyarto tanggal 07 November 2020.

⁸⁴ Wawancara dengan *Mustahiq* Kabupaten Demak, Umi Lailatul M tanggal 27 Juni 2022 pukul. 10.32 Wib

*modal usaha langsung yang digunakan untuk kegiatan usaha saya, syaratnya mudah tidak ribet dan pelayanan ketika saya ijin mendaftarkan diri saya sangat ramah dan dibantu dengan mudah.*⁸⁵

wawancara selanjutnya dengan Rukini selaku masyarakat desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, dia mengatakan:

*“Alhamdulillah saya sudah merasakan manfaat dari BAZNAS, saya setiap 3 bulan sekali mendapatkan jatah beras dan sembako lainnya dari BAZNAS , dengan bantuan tersebut bisa sedikit meringankan hidup saya. Terimakasih saya ucapkan untuk BAZNAS semoga kedepannya tambah Makmur dan bisa membawa manfaat untuk kemaslahatan umat khususnya di kabupaten Demak ini amiin”.*⁸⁶

Bisa diambil kesimpulan diatas bahwasanya untuk pengelolaan BAZNAS kabupaten Demak yang disalurkan kepada mustahiq sudah sesuai dan bisa diambil manfaatnya, yang kedua dalam program yang direncanakan oleh BAZNAS sudah bisa dirasakan oleh para mustahiq dilihat dari pinjaman modal usaha yang dilakukan oleh narasumber mustahiq kedua dia melakukan peminjaman modal usahanya lewat BAZNAS dan dia merasa tidak ribet dan sangat terbantu atas pelayanannya. Kemudian program yang dilakukan BAZNAS dibidang penyaluran terhadap fakir miskin sudah terealisasikan hal itu ditunjukkan dengan upaya penyaluran 3 bulan sekali kepada masyarakat fakir miskin di kabupaten Demak berupa penyaluran bantuan beras dan bahan sembako lainnya, meskipun tidak seberapa tapi inshaallah dapat meringankan beban mereka.

B. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Demak

Pendistribusian adalah penyaluran/pembagian/pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat,⁸⁷ Sedangkan pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanp menguranginilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.⁸⁸Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (*Mustahiq* zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif.

⁸⁵ Wawancara dengan *Mustahiq* Kabupaten Demak, Haryanto tanggal 27 Juni 2022 pukul. 11.51 Wib

⁸⁶ Wawancara dengan *Mustahiq* Kabupaten Demak, Rukini tanggal 27 Juni 2022 pukul. 14.36 Wib

⁸⁷ Meity Taqdir Qadratillah, et al., *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 100

⁸⁸ Kementrian Agama RI, *Pedoman Zakat Sembilan Seri*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2002), hlm. 95-96

Mengenai pendistribusian dan pendayagunaan zakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Bab III, Bagian Kedua Pasal 25 dan 26, dan Bagian Ketiga Pasal 27 sebagai berikut:

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada *Mustahiq* sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 27

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *Mustahiq* telah terpenuhi
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Adapun bentuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Demak menurut UU No. 23 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Baznas Kabupaten Demak

a. Asnaf Fakir/Miskin, Mualaf dan Riqob

1) Program Demak Peduli

- a) Program yang berbentuk kegiatan berupa Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 250.000 / keluarga kepada 1540 keluarga pra sejahtera di kecamatan, dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 385.000.000.
- b) Program yang berbentuk kegiatan berupa bantuan langsung tunai sebesar Rp. 100.000/keluarga kepada keluarga pra sejahtera dan anak yatim melalui dinas / instansi dan di lingkungan Baznas, dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 53.000.000.
- c) Program yang berbentuk kegiatan berupa Peningkatan Kesejahteraan Mualaf, dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 46.264.209.

2) Program Demak Makmur

- a) Program yang berbentuk kegiatan berupa bantuan modal bergulir dan keterampilan saha, dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 50.000.000.

- b) Program yang berbentuk kegiatan berupa pengembangan serta pemutakhiran data *Mustahiq* dan *Muzakki* dengan cara melaksanakan identifikasi dan verifikasi pada lembaga/ perorangan yang akan mendapat bantuan serta melakukan pendekatan kepada calon Muzakki dan Mustahiq di 14 kecamatan, dengan jumlah anggaran Rp.55.000.000.
 - c) Program yang berbentuk kegiatan berupa Bantuan Dana Bencana Alam dan kegiatan pada Pergeseran aqidah, dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 100.000.000.
- 3) Program Demak Sehat
- a) Program yang berbentuk kegiatan berupa Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan memberikan bantuan pengobatan cuma-cuma kepada keluarga pra sejahtera dan lansia melalui rumah sehat, dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 80.000.000.
 - b) Program yang berbentuk kegiatan berupa bantuan biaya Pengobatan melalui pengajuan permohonan proposal, dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 20.000.000.
- 4) Program Demak Cerdas
- a) Program yang berbentuk kegiatan berupa pelatihan kader untuk pendidik dan deteksi dini anak berkebutuhan khusus (bagi guru tk, ra dan paud), dengan jumlah anggaran mencapai rp. 30.000.000.
 - b) Program yang berbentuk kegiatan berupa pelaksanaan pendidikan anak berkebutuhan khusus, dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 80.000.000.⁸⁹

b. Asnaf Fisabilillah Dan Ghorimin

1) Program Demak Taqwa

- a) Program yang berbentuk kegiatan berupa peningkatan sarana dan prasarana ibadah dengan memberikan bantuan pembangunan masjid kategori a sebesar @ rp. 5.000.000. Kepada 12 masjid, dan masjid kategori b dan c sebesar @ rp. 4.000.000. kepada 71 masjid, dengan jumlah anggaran mencapai rp. 344.000.000.
- b) Program yang berbentuk kegiatan berupa bantuan marbot masjid sebesar Rp. 500.000/orang kepada 116 orang, dengan jumlah anggaran

⁸⁹ Dokumen Program kerja BAZNAS Kabupaten Demak Tahun 2016

mencapai Rp. 58.000.000.

- c) Program yang berbentuk kegiatan berupa Pemberian Insentif kepada guru ngaji, guru TPA/TPQ, guru/pengasuh pondok pesantren tradisional / majlis talim sebesar Rp. 500.000 / orang kepada 380 orang, dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 190.000.000.
- d) Program yang berbentuk kegiatan berupa pengadaan mobelair untuk madrasah / sekolah sebesar Rp. 6.500.000 / unit kepada 42 madrasah / sekolah, dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 273.000.000.⁹⁰

c. Asnaf Ibnu Sabil

1) Program Demak Peduli

- a) Program yang berbentuk kegiatan berupa menyalurkan bantuan sarana ibadah, sarana pendidikan dan kegiatan keagamaan melalui pengajuan proposal, dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 100.000.000.
- b) Program yang berbentuk kegiatan berupa membantu dana transportasi kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, orang yang terlantar dan orang yang kehilangan, dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 10.000.000.

2) Program Demak Cerdas

- a) Program yang berbentuk kegiatan berupa membantu meringankan beban biaya pendidikan kepada siswa dan santri kurang mampu dengan memberikan bantuan beasiswa tingkat SD/Ibtidaiyah, SMP/Tsanawiyah dan Santri Salafi/Ponpes Wonosalam sebesar Rp. 400.000/orang kepada 522 orang, dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 208.800.000.
- b) Program yang berbentuk kegiatan berupa Bantuan beasiswa tingkat SLA/Aliyah sebesar Rp. 600.000/orang kepada 353 orang, dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 211.800.000.⁹¹

d. Asnaf Amilin

Program yang berbentuk kegiatan berupa Memberikan Hak Amilin sesuai dengan Asnaf kepada seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan dana ZIS dan kegiatan penunjang lainnya, dengan jumlah

⁹⁰ Dokumen Program kerja BAZNAS Kabupaten Demak Tahun 2016

⁹¹ Dokumen Program kerja BAZNAS Kabupaten Demak Tahun 2016

anggaran mencapai Rp. 218.305.728.

e. Pengalokasian Dana Infaq, Shodaqoh Dan Jasa Bank

1) Program Demak Peduli

- a) Publikasi, Sosialisasi dan Pemahaman akan sadar zakat dengan Pembuatan Spanduk/Baliho, Kalender, Buletin dan Iqro, dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 85.000.000. Percetakan dan Pendistribusian Kupon Zakat Fitrah dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 70.000.000.
- b) Peningkatan Etos Kerja BAZ Kecamatan/UPZ Dinas/Instansi dengan Bantuan Pendanaan dan Pengembangan Dana ZIS untuk BAZ di 14 Kecamatan dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 48.500.000. Pemberian Penghargaan/hadiah berupa Laptop dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 77.000.000. Pengadaan 2 Unit Sepeda Motor dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 29.000.000.
- c) Penyediaan Dana Antisipasi kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana ZIS yang bersifat insidental dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 69.800.341.⁹²

Adapun rekapitulasi pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Demak Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Pengumpulan Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Demak Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
1	2016	Rp. 1.690.000.000,- (33,80%)	Rp. 1.940.071.238,- (38,80%)
2	2017	Rp. 1.940.000.000,- (38,80%)	Rp. 2.393.717.972,- (47,87%)
3	2018	Rp. 2.190.000.000,- (48,30%)	Rp. 2.847.720.686,- 59,95%)
4	2019	Rp. 2.440.000.000,- (48,80%)	Rp. 2.892.470.278,- (57,85%)
5	2020	Rp. 2.690.000.000,- (53,80%)	Rp. 3.063.244.046,- (61,26%) ¹³

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Demak

⁹² Dokumen Program kerja BAZNAS Kabupaten Demak Tahun 2016

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, akan tetapi hal ini perlu untuk dicermati ulang oleh pemerintah, karena di dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal yang harus diperbaiki demi kemajuan pengelolaan zakat kedepannya.

Adapun beberapa pasal krusial menurut penulis diantaranya sebagai berikut⁹³:

Pasal 5 ayat (1). Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Seperti diketahui pengakuan terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS dan LAZNAS. Akan tetapi dengan pasal 5 ayat 1 ini menandakan bahwasannya pemerintah akan melakukan sentralisasi zakat nasional.

Dalam pasal ini dijelaskan dimana semua pengelolaan zakat nasional dilakukan satu pintu melalui BAZNAS, artinya yang memiliki tanggung jawab dan wewenang penuh dalam pengelolaan zakat Nasional adalah BAZNAS.

Pasal 7 ayat (1). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; (d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam pasal tidak dijelaskan secara spesifik, apakah BAZNAS sebagai regulator ataukah sebagai operator (pelaksana) pengelolaan zakat nasional. Tentunya ini membuat tumpang tindih antara fungsi BAZNAS dan LAZ.

Pasal 17 ayat (1). Untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Dalam hal ini LAZNAS diposisikan dibawah BAZNAS dan bertugas membantu pengelolaan BAZNAS.

Seperti yang kita ketahui bahwa LAZNAS telah berdiri jauh sebelumkeluarnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, dan sekarang LAZNAS diposisikan sebagai pembantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pasal 18 ayat (2). Pemberian izin bagi LAZ yang harus mempersyaratkan LAZ harus berbentuk ormas. Dengan Undang- Undang seperti ini tentunya akan menyulitkan perkembangan LAZ kedepannya karena untuk mendapatkan izin LAZ harus berbentuk ormas. Karena tidak semua LAZ yang ada terbentuk dari sebuah ormas.

⁹³ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Pasal 29. Menjelaskan tentang “koordinasi” BAZNAZ dan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota serta antara BAZNAS dan LAZ, perlu dijelaskan secara rinci mekanismenya.⁹⁴

Pasal ini menurut penulis masih umum, karena kata “koordinasi” dalam hal ini masih multitafsir. Tentunya hal ini akan menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Seharusnya dirinci saja dalam pasal tersebut, supaya langsung jelas pelaksanaannya seperti yang diharapkan.

Pasal 38. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal ini sebenarnya tidak salah secara hukum Islam, akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang ke Indonesiaan tentunya hal ini akan banyak berbenturan dengan pihak-pihak lain. Seperti yang kita ketahui Indonesia bukanlah negara Islam, akan tetapi negara hukum. Maka dari itu mewajibkan pemeluk Islam untuk menunaikan zakatnya, tapi kenyataannya masih sangat sulit untuk memberikan ketertarikan dan pemahaman untuk berzakat. Sehingga kewajiban zakat ini masih bersifat ajakan tanpa disertai hukuman bagi yang tidak menunaikan zakat. Dengan adanya pasal 38 diatas, tentunya hal ini akan menurunkan minat masyarakat untuk melakukan pengumpulan zakat, karena peraturan yang ditetapkan. Misalnya pengumpulan zakat di masjid-masjid, panti asuhan, yayasan, dan lain- lain yang akan terkena dampak atas berlakunya Undang-Undang ini jika mereka tidak mempunyai regulasi dan badan hukum yang sah.

Pasal 41. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁹⁵

Dengan adanya hukuman denda seperti ini alangkah baiknya jika dialihkan bagi orang yang tidak membayar zakat, padahal ia mampu dan memiliki penghasilan yang masuk dalam kriteria wajib zakat. Tentunya hal tersebut lebih tepat guna peningkatan pengumpulan zakat dibandingkan dengan memberikan denda kepada yang melakukan pengelolaan zakat.

⁹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Tidak cukup banyak perbedaan dalam peraturan Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang lama Nomor 38 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru Nomor 23 Tahun 2011. Hanya saja dalam Undang- Undang pengelolaan zakat yang baru telah memberikan kepastian dan tanggung jawab baru kepada sebuah lembaga yang dipandang dapat mengkordinir kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh Lembaga Amil Zakat dan dapat mengkordinasikan kepentingan stakeholders dan pilihan tersebut jatuh kepada BAZNAS.

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS cukup memiliki kewenangan yang lebih. Kalau ada yang meragukan kemampuan BAZNAS pada masa lalu itu karena mereka memiliki kewenangan yang terbatas sehingga dari sisi pengumpulan maupun pendistribusian kalah jauh dengan LAZ. Tetapi dengan kewenangan yang diberikan sekarang mereka akan sangat leluasa karena memiliki keluluasaan dan jejaring hingga tingkat struktur yang paling bawah sampai dengan lembaga pemerintahan seperti perusahaan BUMN dan Swasta.⁹⁶

BAZNAS sebagai lembaga yang diatur secara definitif dalam Undang- Undang juga memiliki sifat mandiri. Sifat mandiri tersebut diatur dalam pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Pengelolaan Zakat, ada dua unsur lain yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural, dan BAZNAS yang bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri (dalam hal ini Menteri Agama). Sifat mandiri dari lembaga yang dibentuk secara definitif dari suatu undang-undang adalah lepas dari kekuasaan eksekutif, legeslatif, maupun yudikatif.⁹⁷ Namun kedudukan presiden dalam pasal 5 ayat (3) sebagai kepala pemerintahan bukan kepala negara, karena dibantu oleh Menteri dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga, dengan adanya ketentuan BAZNAS bertanggung jawab terhadap presiden melalui menteri, ini sudah menkonstruksikan bahwa kedudukan BAZNAS berada dibawah kekuasaan Eksekutif. Hal ini secara otomatis mereduksi makna dari sifat mandiri pada BAZNAS itu sendiri.

Pada tanggal 16 Agustus 2012 lalu, Koalisi Masyarakat Zakat (KOMAZ) telah mendaftarkan gugatan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, Gugatan tersebut didaftarkan dengan empat isu utama yaitu :

1. Adanya sentralisasi pengelolaan zakat di tangan BAZNAS, dan pasal yang digugat adalah pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

⁹⁶ *Media Informasi Organisasi Pengelolaan Zakat*, Edisi 16 TH VII Januari-Februari 2012, hlm. 4

⁹⁷ *Media Informasi Organisasi Pengelolaan Zakat*, ...hlm 5

2. Terjadinya pelemahan terhadap LAZ, dan pasal yang digugat adalah pasal 16, 17, dan 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.
3. Adanya persyaratan LAZ sebagai ormas, dan pasal yang digugat adalah pasal 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.
4. Adanya potensi kriminalitas terhadap Amil-Amil tradisional, dan pasal yang digugat adalah pasal 38 dan 48 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.⁹⁸

Berdasarkan beberapa gugatan yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Zakat (KOMAZ) di atas menggambarkan, munculnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dirasakan ada ketidakadilan antara Lembaga Amil Zakat yang didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang didirikan oleh swasta. Adanya diskriminasi, subkordinasi, antara LAZ dan BAZNAS misalnya karena BAZNAS memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan zakat, sehingga memungkinkan BAZNAS masuk ke ranah operator Lembaga Amil Zakat. Akibatnya terjadi satu fungsi antara LAZ dan BAZNAS dan ini sangat disayangkan karena posisi BAZNAS masuk ke ranah operator bukan menjadi regulator seperti yang diharapkan oleh Lembaga Amil Zakat pada umumnya,

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan, sekaligus wawancara yang dilakukan dengan Pengurus BAZNAS Kabupaten Demak, diperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut:

- a. Adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, sehingga pengurus memiliki kekuatan hukum dalam mengambil, menetapkan dan menyalurkan zakat. Keberadaan undang-undang tersebut menambah keyakinan para pengurus untuk mengelola zakat.
- b. Dukungan dan bantuan dari pemerintah, pembentukan BAZNAS Kabupaten Demak sangat dipengaruhi dengan keterlibatan Pemerintah Kabupaten Demak, hal ini dibuktikan dengan peran pemerintah Kabupaten Demak dalam memberikan dana operasional kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Demak yang terus mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir ini walaupun masih belum memenuhi semua kebutuhan BAZNAS itu sendiri.
- c. Memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, pengurus BAZNAS Kabupaten Demak juga merupakan faktor pendukung yang kuat untuk mengoptimalkan pelaksanaan zakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap *muzakki* maupun *Mustahiq* zakat.

⁹⁸ Kamal, "Catatan Terhadap Uji Materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat", (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 10

- d. Memiliki lokasi yang strategis, keberadaan BAZNAS Kabupaten Demak yang strategis yakni di kompleks Perkantoran Islamic Center Citra Raya Kabupaten Demak menjadikan informasi mengenai zakat lebih akurat dan mudah disampaikan kepada siapapun terutama kepada *muzakki* dan *Mustahiq* zakat.⁹⁹

2. Faktor Penghambat

Dari pengamatan penulis dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, terdapat faktor penghambat. Adapun faktor penghambat dalam hal ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dana operasional yang minim, walaupun beberapa tahun terakhir ini pemerintah Kabupaten Demak meningkatkan jumlah dana operasional BAZNAS tapi itu belum mampu untuk memenuhi seluruh dana operasional BAZNAS Kabupaten Demak, sehingga BAZNAS harus berhemat-hemat dalam menggunakan anggaran dana dan kas yang ada.
- b. Kurangnya Kesadaran berzakat lewat lembaga, kesadaran masyarakat untuk berzakat saat ini terus mengalami peningkatan, tapi kegiatan berzakat tersebut tidak disalurkan melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan kepada lembaga zakat sehingga mereka lebih yakin dengan menyalurkan zakat mereka langsung kepada *Mustahiq*.
- c. Sosialisasi undang-undang yang belum tepat sasaran, dengan adanya undang-undang zakat diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk berzakat, karena undang-undang mempunyai kekuatan hukum yang sah dan memberikan keyakinan kepada *muzakki*. Namun sosialisasi yang belum mengena kepada target dan sasaran zakat maka menjadikan undang-undang zakat seolah-olah hanya sebagai aturan yang tertulis dan tidak terlalu penting untuk dilaksanakan.¹⁰⁰

3. Problematika Penerapan UU no 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Demak

Penyaluran zakat secara langsung oleh muzakki tanpa melalui amil, bukan merupakan pemikiran baru. Justru kebiasaan tersebut, banyak dilakoni oleh muzakki dikarenakan kurangnya kepercayaan pada lembaga amil sebagai

⁹⁹ Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Demak, K.H. Bambang Susetyarto, pada tanggal 07 November 2020.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Demak, K.H. Bambang Susetyarto tanggal 07 November 2020.

pengumpul zakat. Ketepatan pendistribusian zakat menjadi polemik yang tidak terpecahkan, mengingat persoalan legalitas hukumnya belum diberikan penjabaran yang jelas terkait penyaluran zakat secara langsung. Meski demikian, tidak menjadi problem karena yang terpenting zakat telah ditunaikan. Namun ternyata, ada segolongan umat yang memikirkan penyaluran zakat secara langsung lebih efektif dan tepat sasaran.

Melihat regulasi yang berkembang di Indonesia, terutama dalam hal pendistribusikan zakat menjadi urgen untuk ditelaah. Dalam regulasi zakat, pengaturan pengumpulan zakat diatur secara universal, sehingga dibutuhkan penguatan penyaluran zakat. Secara yuridis dalam UU No. 23 Tahun 2011 dalam Pasal 2 dan 3 secara khusus hanya menyebutkan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang beragama Islam, serta kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan dalam pengelolaan zakat. Perlindungan, pembinaan dan pelayanan yang diperuntukkan kepada para muzakki, Mustahiq dan amil.¹⁰¹ Artinya regulasi di atas secara jelas adanya pengaturan zakat melalui badan amil zakat, dan tidak ada aturan secara tegas kebolehan untuk melakukan penyaluran zakat secara langsung oleh muzakki. Maka dapat dipastikan bahwa dalam UU zakat yang lama tidak mengatur hal demikian.

Mencermati penjelasan di atas, bahwa dalam regulasinya tidak memberikan penguatan akan keharusan muzakki menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat yang telah dibentuk oleh BAZNAS. Keadaan ini membuktikan kelemahan UU zakat sekaligus kekuatan UU zakat dalam pengelolaan zakat. Dikatakan sebagai melemahkan karena tidak secara tegas mengatur keharusan penyaluran zakat melalui amil, sementara dikatakan sebagai kekuatan karena ini merupakan strategis yang secara perlahan-lahan mengajarkan para muzakki akan urgensi dari zakat. Hal ini diseimbangkan dengan pembenahan mekanisme dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah.

Untuk melihat dalam perspektif yang mendalam, berkaitan dengan penyaluran zakat secara langsung dilakukan oleh muzakki tanpa melalui amil sebagai pengumpul dan kemudian mendistribusikan, hal itu dapat dilihat dalam berbagai perspektif, termasuk dalam kacamata masalah. Kata *Maslahah*, asal dari kata *salaha-yasluhu-salahan-siuluhan-salahiyyah* yaitu sesuatu yang mendorong

¹⁰¹ *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara RI, 23 September 1999), hlm 2

pada kebaikan atau kelayakan atau sesuatu yang mendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi kelompoknya.¹⁰² Sementara dalam kamus Bahasa Arab, *masalahah* diartikan sebagai faedah, kepentingan, kemanfaatan dan kemaslahatan.¹⁰³ Untuk itu, makna masalahah lebih menjurus pada sesuatu yang baik dan bermanfaat. Kalau dalam pandangan morfologi antara *masalahah* dan *manfa'ah*, yang ketika diserap dalam bahasa Indonesia berubah menjadi *maslahat* dan manfaat.¹⁰⁴

Kemaslahatan tidak dapat dilepaskan dari hukum Islam, sehingga persoalan maslahat harus dieprtimbangkan sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Hal itu mempertimbangkan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Substansi kemaslahatan harus terwujud dan kemafsadatan harus dibuang, maka keduanya diarahkan pada tegaknya kehidupan manusia di dunia dan akhirat.¹⁰⁵ Karena pada prinsipnya kemaslahatan yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam, juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat).¹⁰⁶

Berkaitan dengan persoalan zakat yang disalurkan langsung oleh muzakki tanpa melalui perantara amil sebagai pengumpul, dengan beberapa pertimbangan ketepatan dalam distribusinya. Masyarakat Kabupaten Demak sebagian masih melaksanakan hal tersebut. Seperti halnya Izzah warga Kecamatan Gajah Kabupaten Demak masih melakukan hal tersebut. Ia berpedoman zakat yang diberikan langsung kepada Mustahiq akan lebih tepat sasaran (sesuai yang dikehendaki) daripada melalui amil. Namun kelemahannya yaitu adanya pendistribusian yang berkali-kali dalam satu Mustahiq, maka mengakibatkan pendistribusian zakat tidak merata dan berimbang.

4. Langkah-Langkah Untuk Menyelesaikan Kekurangan Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Demak tentang langkah-langkah yang diambil dalam upaya menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah sebagai berikut:

¹⁰² Louis Ma.luf, *Kamus Munjid*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1977), hlm 528

¹⁰³ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, 1984), hlm 844

¹⁰⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), hlm 101

¹⁰⁵ Ahmad Mustahud, *Diskursus Maslahat Mursalah Era Milineal (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)*, *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1,2-2010), hlm 143

¹⁰⁶ Khairu Umam, *Ushul Fiqih I*, (Cet 1: Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), hlm 135

- a. BAZNAS Kabupaten Demak akan membentuk organisasi yang mengkoordinasi seluruh UPZ yang ada di Kabupaten Demak. Salah satu sebab tidak terlaksananya tugas dan tanggung jawab UPZ dalam Undang- Undang tersebut adalah tidak adanya kesepakatan bersama tentang metode dalam pengelolaan zakat termasuk Di dalamnya tidak satu pendapat dalam menerima dan memahami tugas dan tanggung jawab UPZ dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tersebut. Hal ini berdampak pada kesenjangan dalam melakukan kegiatan pengelolaan zakat.

Oleh karena itu masyarakat perlu membentuk organisasi koordinasi UPZ di Kabupaten Demak. Tujuannya ialah bagaimana antara masjid yang satu dengan masjid yang lain dapat berkoordinasi dengan daerah pengumpulan dan penyaluran zakat. Semua masjid mempunyai jamaah tetap, untuk itu dalam pengelolaan *database*, upaya pengumpulan dan penyaluran zakat sudah seharusnya dibuat aturan koordinasi khusus antara satu masjid dengan masjid lainnya. Selanjutnya Ketua BAZNAS Kabupaten Demak menambahkan di Kabupaten Demak ada Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebagai organisasi pembinaan profesi pengelola masjid. Kemudian beliau menambahkan bahwa di Kabupaten Demak sebelumnya sudah ada wacana untuk membuat forum seperti itu. Waktu itu dalam pengelolaan dana infak anak yatim yang ada di masjid-masjid, namun belum sempat terlaksana karena kurangnya tenaga yang mau mengelola.

Adanya wadah ini akan mempermudah dan dipandang efektif dalam upaya efektifitas sosialisasi peraturan pengelolaan zakat, dan sosialisasi yang diberikan akan lebih mudah untuk ditindak lanjuti. Selama ini yang menjadi kendala tidak satu persepsinya bahkan menjadi saingan antara masjid yang satu dengan masjid tetangganya. Menurut penulis tidak terlaksananya wacana ini selain karena tenaga juga tidak adanya koordinasi dengan pemerintah, sehingga terkesan pengelolaan coba-coba, wadah ini tidak ada pengukuhan yang jelas.

- b. Membentuk jaringan kerja sama BAZNAS, LAZ dan UPZ yang ada, cakupan wilayah kerja BAZNAS biasanya sangat terbatas, disamping jumlah anggotanya yang kurang ditambah dengan alokasi dana yang terbatas, artinya budget akan sangat terkuras bila harus menjaring daerah- daerah pelosok yang justru menuntut perhatian lebih. Oleh karena itu untuk kasus di Kabupaten Demak,

BAZNAS harus kembali menghubungi pengelola UPZ setempat untuk membuat jaringan kerja sama.

Selanjutnya BAZNAS mengeluarkan surat keputusan pembentukan UPZ dengan komposisi pengurus yang diusulkan oleh pengurus masjid setempat. Hal ini dikarenakan posisi sentral pengelolaan zakat adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpul umat Islam dalam beribadah. Masjid seharusnya bukan hanya tempat ibadah ritual saja tetapi juga ibadah sosial. Bagaimana memakmurkan masjid yang berdampak kepada kemakmuran bagi jamaah sekitarnya.

- c. Sosialisasi peraturan pengelolaan zakat harus berorientasi kemasyarakatan, selama ini sosialisasi peraturan pengelolaan zakat dengan dibentuk wadah komunikasi BAZNAS se-Kabupaten Demak, sekecamatan, sekelurahan, dan seterusnya, ini dimanfaatkan untuk sosialisasi perundang-undangan zakat.
- d. Kelemahan undang-undang zakat, menunjukkan undang-undang ini harus diamandemen atau dipertegas dalam petunjuk pelaksanaannya di lapangan. Untuk itu pentingnya ada peraturan daerah tentang pengelolaan zakat.¹⁰⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat diilustrasikan bahwa terwujudnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Dari asas ini dapat diketahui bahwa kemunculan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, hal tersebut tercermin dari tujuan pengelolaan zakat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini.¹⁰⁸ Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga dibahas beberapa catatan mengenai ruang lingkup dan komoditas yang harus dizakati dan beberapa aktifitas ekonomi yang mengharuskan pelakunya untuk mengeluarkan, hal tersebut tercermin dalam pasal 4 (empat), walaupun keterangan lebih lanjut atau teknis operasionalnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Demak, K.H. Bambang Susetyarto tanggal 07 November 2020.

¹⁰⁸ Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat lebih banyak mengatur tentang; pertama, keberadaan amil zakat (yang dalam hal ini diperankan oleh BAZNAS dan LAZ), kedua, mengatur tentang sistematika dan cara pengelolaan zakat yang profesional. Pernyataan ini bukan tanpa alasan, bayangkan dari 47 pasal yang ada pada UU Zakat ini, hampir separo lebih mengatur tentang BAZNAS/LAZ dan mekanisme tentang Pengelolaan zakat.

Disamping itu, dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 ini juga mengatur mekanisme pembentukan Badan atau Lembaga Zakat melalui surat keputusan Menteri dan persyaratan pemberian izin bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) sehingga memudahkan BAZNAS mengontrol dan mengawasi LAZ yang tumbuh dan berkembang secara liar ditengah-tengah masyarakat.¹⁰⁹ Sehingga Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak sebagai amil zakat dengan melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang dan akan dikenakan sanksi.¹¹⁰

Bila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, maka Undang-undang zakat yang baru ini memiliki banyak perbedaan. Perbedaan ini bukan hanya bersifat asesoris, akan tetapi juga mencakup substansinya. Beberapa perbedaan mendasar antara Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 antara lain adalah:

- a) Pada Undang-undang lama, namanya adalah Undang-undang Tentang Pengelolaan Zakat, sementara Undang-undang Zakat baru namanya adalah UU Zakat, Infak dan Sedekah. Namun Ketika diasahkan tetap menjadi Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat.
- b) Pada Undang-undang lama, posisi pemerintah dan masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat, sementara dalam Undang-undang zakat baru posisi pemerintah dan atau badan zakat pemerintah (BAZNAS) lebih tinggi.
- c) Pada Undang-undang lama, masyarakat dibebaskan untuk mengelola zakat, pada Undang-undang baru, hanya yang diberi izin saja yang boleh mengelola zakat.
- d) Pada Undang-undang lama, pengaturan Lembaga Amil Zakat (LAZ) hanya dalam dua pasal, sementara pada UU baru, LAZ diatur dalam 13 pasal.
- e) Pada Undang-undang lama, LAZ dibentuk oleh masyarakat, sementara pada UU baru, LAZ dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak di

¹⁰⁹ Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

¹¹⁰ Pasal 38 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

bidang dakwah, sosial dan pendidikan, ketentuan ini kemudian ditiadakan, karena termasuk materi yang digugat oleh sebagian organisasi LAZ, yang kemudian juga termasuk bagian yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 Tanggal 31 Oktober 2013.

- f) Pada Undang-undang lama, aturan lanjutan Undang –undang semuanya akan diatur dalam Peraturan Menteri, sementara pada Undang-undang baru, sebagian besar diatur pada Peraturan Pemerintah.¹¹¹

Salah satu hal terpenting dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di antaranya adalah terkait dengan penguatan kelembagaan. Dalam Undang-undang ini BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) disebutkan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Dalam hal ini secara teknis BAZNAS di bawah koordinasi Kementerian Agama. Jika pada Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang duduk di BAZNAS disebut sebagai pengurus, maka di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebutan mereka tidak lagi sebagai pengurus, tapi anggota komisioner.

Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 6 dan 7 ayat 1 dijelaskan, peran BAZNAS menjadi lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Fungsi BAZNAS disebutkan sebagai perencanaan, pelaksana, pengendalian baik dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam hal ini BAZNAS cukup punya kewenangan yang lebih. Jika kemampuan BAZNAS pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 memiliki kewenangan yang terbatas sehingga dari sisi pengumpulan maupun pendistribusian kalah jauh dengan LAZ. Akan tetapi dengan kewenangan yang diberikan sekarang BAZNAS akan sangat leluasa dengan memiliki hirarki dan jaringan hingga tingkat struktur yang paling bawah.

Disamping itu BAZNAS juga berfungsi unutup mengawasi LAZ agar lebih transparan dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Muzakki sehingga memang harus ada verifikasi secara lebih ketat dan profesional dalam menjalankan fungsinya.

¹¹¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Karena berdasarkan data yang diperoleh, bahwa barang atau harta yang didistribusikan kepada Mustahiq sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat yang didistribusikan berlandaskan dengan Syariat Islam, yakni disalurkan kepada *Mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) melalui program-program yang sudah terealisasi dengan baik. Selain itu Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan pencerahan baru bagi BAZNAS pada semua tingkatan. Kehadiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini beraskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Dari asas ini dapat diketahui bahwa kemunculan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
2. Dalam mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011 BAZNAS Kabupaten Demak sudah mendistribusikan sesuai dengan isi UU No. 23 Tahun 2011 antara lain didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, kemudian berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, selanjutnya BAZNAS Kabupaten Demak juga memberikan modal usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
3. BAZNAS Kabupaten Demak dalam mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011 mempunyai kelebihan diantaranya: adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat sehingga bisa menjadi patokan, memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman. Sedangkan kekurangannya adalah dana operasional yang

minim, kurangnya Kesadaran berzakat lewat lembaga, sosialisasi undang-undang yang belum tepat sasaran.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan kepada Baznas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. BAZNAS kabupaten Demak hendaknya melakukan pembinaan lebih intensif kepada Unit Pengumpul Zakat di Kecamatan/SKPD/Dinas Instansi se- kabupaten Demak, serta memberikan ide-ide pembaharuan dalam pelaksanaan zakat.
2. BAZNAS Kabupaten Demak agar dapat melakukan pendataan yang lebih kongkrit tentang keberadaan *Mustahiq* zakat di seluruh pelosok daerah Kabupaten Demak.
3. BAZNAS Kabupaten Demak bisa memberikan bantuan pemikiran kepada *Mustahiq* yang akan mendapatkan bantuan zakat, supaya mereka mampu memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya serta mampu mengelola dana yang mereka dapatkan dari harta zakat (zakat produktif).
4. Kepada semua masyarakat muslim hendaknya menyalurkan zakatnya kepada pengurus badan amil zakat untuk dikelola dan diberdayakan, sehingga zakat tersebut tersalurkan kepada orang yang benar-benar berhak menerimanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Syu'aib H. Muhammad, *Tafsir Tematik :Konsep, Alat Bantu dan Contoh Penerapannya*, (Malang: UIN Malang Press, 2013),
- Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003)
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Dar al-Bayan al-Arabi, 2005), jilid I
- Ahmad husnan, *zakat menurut sunnah dan zakat model baru*, (jakarta : pustaka al kautstar, 2008
- Ahmad Mustahud, *Diskursus Maslahat Mursalah Era Milineal (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)*, *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1,2-2010), hlm 143
- Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, 1984), hlm 844
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung : Mizan, 1994), hlm 239
- Althaf Husein Muzakky, *Manhaj Haraki Sayyid Quthb dalam ayat-ayat Al-Mu'minuna Haqqa* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018)
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta : Ar-Ruz Media, 2014), Cet. III
- Arifian Setio Nugroho, *Eksistensi Lembaga Pengelola Zakat Pasca UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat(Studi Kasus di Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa Semarang)*, skripsi strata I Fakultas Syari'ah, UIN Walisongo Semarang, 2014
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006),
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976),
- Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, 1991),
- Departemen Agama, *Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang : Cv. Al Waad, 1989) 9
- Departemen Agamari, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*
- Ensiklopedi Islam : Terbitan Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta, Cetakan Ke II : 1994, Juz 5
- Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang:Uin-Malang Press, 2008),
- Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Yogyakarta: UGM Press, 1996)

- <https://jateng.tribunnews.com/2019/06/01/baznas-demak-telah-salurkan-zakat-fitrah-dari-7867-asn>. Alamat ini diakses 29 Desember 2021
- <https://joglojateng.com/2020/12/07/baznas-demak-salurkan-bantuan-kepada-penyandang-disabilitas/>. Alamat ini diakses 12 Juli 2021
- <https://joglojateng.com/2020/12/07/baznas-demak-salurkan-bantuan-kepada-penyandang-disabilitas/>. Alamat ini diakses 29 Desember 2021
- <https://www.google.com/search?q=proker+baznas+kota+demak>. Alamat ini diakses pada tanggal 31 Mei 2021.
- <https://www.suaramerdeka.com/semarang-ray/pr-04928053/bupati-salurkan-santunan-baznas-untuk-3600-anak-yatim?page=all>. Alamat ini diakses 29 Desember 2021
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 89
- Kementrian Agama RI, *Pedoman Zakat Sembilan Seri*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2002),
- Khairu Umam, *Ushul Fiqih I*, (Cet 1: Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), hlm 13 KMA No. 333 Tahun 2015.
- Louis Ma.luf, *Kamus Munjid*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1977),
- M Wildan Humaidi, *Pengelolaan Zakat Dalam Pasal 18 Ayat (2) UU NO. 23 Tahun 2011(Studi Respon Lembaga Pengelola Zakat Di Kota Yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Cet. X; Jakarta: Pt. Toko Gunung Agung, 1997),.
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi, Terjemahan Oleh R. Kaelan Dan H. M. Bachrun*, (Jakarta : Darul Kutubil Islamiyah, 2008), hlm 557-565
- Meity Taqdir Qadratillah, Et Al., *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2011), Hlm. 100
- Muh. Cendekiawan Ainul Haq, *Legalitas Pengelolaan Lembaga Zakat, Infak, Dan Sedekah Berbasis Kampus Ditinjau Dari Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Perbandinganpusat Kajian Zakat Dan Wakafel-Zawa Universitas Islam Negerimaulana Malik Ibrahim Malang Dan Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung)*, (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2017)
- Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, (Medan, Perdana Publishing, 2010),
- Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014. Pasal 57.
- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014. Pasal 59
- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014. Pasal 58
- Rancangan Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2011 Tentang Syarat Dan Tatacara Penghitungan Zakat Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Pasal 1 Ayat (2)
- Rancangan Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2011 Tentang Syarat Dan Tatacara Penghitungan Zakat Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Pasal 7 Ayat (1).
- Rancangan Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2011 Tentang Syarat Dan Tatacara Penghitungan Zakat Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Pasal 13.
- Rancangan Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2011 *Tentang Syarat Dan Tatacara Penghitungan Zakat Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, Pasal 16
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1985)
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986),.
- ST. Alfi'ah, Tinjauan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Legalitas dan Pengelolaan Lembaga Amil Zakat di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya.
- Sudirman dan Risma Nur Arifah (eds), *The Power of Zakat*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002),
- Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Hukum Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2008).
- Umrotul Khasanah, *Manajem Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 8.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 18
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 2
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 22
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 27 ayat (1)
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 3.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 6

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 3

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Pasal 4 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat, Pasal 13

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat, Pasal 21

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat, Pasal 2

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undangno. 23 Tahun 2011, Pasal 1

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhal-Islamy Wa Adillatuh*, Jilid Iii, (Damaskus: Darul Fikri, 2006

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1997), jilid III,

Yusuf Qardawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhayari, (Jakarta : Media Dakwah, 1997),

Yusuf Qardawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhayari, (Jakarta : Media Dakwah, 1997),

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Litera Antar Nusa, 1999),

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto wawancara dengan pihak ketua BAZNAS Kabupaten Demak, bapak K.H. Bambang Susetyarto dan pegawai BAZNAS Kabupaten Demak.



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum waahmatullahi wabaakatuh.

Perkenalkan nama saya muhtarul arifin, saya mahasiswa universitas islam, fakultas syari'ah dan hukum, jurusan ilmu hukum. Sekarang ini saya sedang menyusun skripsi dengan judul : implementasi uu no.23 tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat di kabupaten Demak (studi deskriptif pengelolaan zakat pada baznas kabupaten Demak)

Pada kesempatan ini saya memohon kiranya bapak dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian yang saya tulis:

Saya memiliki beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Saya harap bapak bisa memberikan jawabannya.

1. Pada saat ini pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dimana sebelumnya diatur oleh Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Bapak, apa perbedaan yang paling mendasar dari kedua Undang-undang Zakat ini ?
2. Bagaimana sistem pengelolaan zakat yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Demak ?
3. Apa saja program-program unggulan BAZNAS Kabupaten Demak dalam pengelolaan zakat ?
4. Apakah BAZNAS Kabupaten Demak pernah menerima laporan dari Lembaga Zakat swasta yang ada di wilayah Kabupaten Demak ? Lembaga mana saja ?
5. Apakah pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Demak sudah memenuhi target sesuai yang diharapkan ?
6. Apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak dalam upaya optimalisasi p[engelolaan zakat di wilayah Kabupaten Demak ?
7. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Demak dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Demak ?
8. Apa saja upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak dalam meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan zakat ?
9. Apa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam membantu mensukseskan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Demak ?

HASIL WAWANCARA DENGAN PENGURUS BAZNAS KABUPATEN DEMAK

Pertanyaan 1

Pada saat ini pengelolaan zakat diatur berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dimana sebelumnya diatur oleh undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Menurut bapak, apa perbedaan yang paling mendasar dari kedua undang-undang zakat ini ?

Jawaban 1

Pada prinsipnya, kedua undang-undang tersebut saling melengkapi. Artinya ada pasal-pasal yang tidak ditemukan pada Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 kemudian disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Tapi jika dicermati lebih mendalam, ternyata Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat jauh lebih memberikan ruang gerak yang cukup luas kepada BAZNAS Kabupaten/Kota untuk merealisasikan program-programnya dengan baik.

Pertanyaan 2

Bagaimana sistem pengelolaan zakat yang diterapkan di baznas kabupaten demak ?

Jawaban 2

Sistem pengelolaannya insyaallah sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan tentunya juga disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Demak.

Pertanyaan 3

Apa saja program-program unggulan baznas kabupaten demak dalam pengelolaan zakat ?

Jawaban 3

Program unggulan yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Demak diantaranya adalah:

a. Asnaf Fakir/Miskin, Mualaf dan Riqob

- 1) Program Indonesia Peduli, yaitu program yang berbentuk Bantuan Langsung Tunai dan Peningkatan Kesejahteraan Mualaf.
- 2) Program Indonesia Makmur, yaitu program yang berbentuk Bantuan Modal Bergulir dan Keterampilan Usaha, Pengembangan serta Pemutakhiran Data Mustahik dan Muzaki dengan cara melaksanakan identifikasi dan verifikasi pada lembaga/perorangan yang akan mendapat bantuan serta melakukan

pendekatan kepada calon muzaki dan mustahik di 14 kecamatan, program yang berbentuk kegiatan berupa Bantuan Dana Bencana Alam dan Kegiatan pada Pergeseran Aqidah.

- 3) Program Indonesia Sehat, yaitu program yang berbentuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan memberikan Bantuan Pengobatan Cuma-Cuma kepada keluarga pra sejahtera dan lansia melalui rumah sehat, dan Program yang berbentuk kegiatan berupa Bantuan Biaya Pengobatan melalui pengajuan permohonan proposal.
- 4) Program Indonesia Cerdas, yaitu program Pelatihan Kader untuk Pendidik dan deteksi dini anak berkebutuhan khusus (bagi guru Tk, Ra dan Paud).

b. Asnaf Fisabilillah dan Ghorimin

Program Indonesia Taqwa, yaitu program Program dalam bentuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah dengan memberikan Bantuan Pembangunan Masjid, Bantuan Marbot Masjid, Pemberian Insentif kepada guru ngaji, guru TPA/TPQ, guru/pengasuh pondok pesantren tradisional / majlis talim, dan Pengadaan Mobelair untuk madrasah / sekolah.

c. Asnaf Ibnu Sabil

- 1) Program Indonesia Peduli, yaitu Program berupa Menyalurkan Bantuan Sarana Ibadah, Sarana Pendidikan dan Kegiatan Keagamaan melalui pengajuan proposal, dan Membantu Dana Transportasi kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, orang yang terlantar dan orang yang kehilangan.
- 2) Program Indonesia Cerdas, yaitu Program berupa bantuan meringankan beban biaya pendidikan kepada siswa dan santri kurang mampu dengan memberikan Bantuan Bea Siswa tingkat SD/Ibtidaiyah, SMP/Tsanawiyah dan Santri Salafi/Ponpes Kobong,

d. Asnaf Amilin

Program yang berbentuk kegiatan berupa Memberikan Hak Amilin sesuai dengan Asnaf kepada seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan dana ZIS dan kegiatan penunjang lainnya.

Pertanyaan 4

Apakah baznas kabupaten demak pernah menerima laporan dari lembaga zakat swasta yang ada di wilayah kabupaten demak ? Lembaga mana saja ?

Jawaban 4

Sampai saat ini BAZNAS Kabupaten Demak belum pernah menerima laporan secara resmi dari Lembaga Zakat swasta yang ada di wilayah Kabupaten. Demak

Pertanyaan 5

Apakah pengelolaan zakat di baznas kabupaten demak sudah memenuhi target sesuai yang diharapkan ?

Jawaban 5

Jujur, bahwa target yang ditetapkan belum bias tercapai. Tapi Alhamdulillah setiap tahun pengumpulannya dana zakat dari setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Demak selalu ada peningkatan.

Pertanyaan 6

Apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan oleh baznas kabupaten demak dalam upaya optimalisasi pengelolaan zakat di wilayah kabupaten demak ?

Jawaban 6

Banyak, diantaranya melakukan:

- *Melakukan evaluasi terhadap program kerja tahunan yang dilakukan bersama antara Pengurus BAZNAS Kabupaten Demak dengan UPZ Kecamatan dan Dinas Instansi.*
- *Melakukan sosialisasi tentang pentingnya zakat di setiap even tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan.*
- *Memasang beberapa spanduk anjuran zakat. Dll.*

Pertanyaan 7

Apa saja kendala yang dihadapi oleh baznas kabupaten demak dalam pengelolaan zakat di kabupaten demak ?

Jawaban 7

Diantara kendala yang dihadapi adalah:

- *Pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban zakat masih kurang.*
- *Tradisi lama yang masih melekat di beberapa wilayah, dimana masih terdapat masyarakat yang berpendirian bahwa menyalurkan zakat secara langsung kepada Mustahiq lebih baik daripada menyalurkan kepada badan resmi yang ada.*
- *Adanya unsur kurang percaya dari masyarakat terhadap pengelola zakat di tingkat bawah.*

Pertanyaan 8

Apa saja upaya yang dilakukan oleh baznas kabupaten demak dalam meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan zakat ?

Jawaban 8

Diantaranya adalah:

- *Memberikan pembekalan kepada Pengurus UPZ Kecamatan/Dinas dan Instansi untuk modal sosialisasi di tingkat bawah.*
- *Tidak bosan-bosannya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan.*
- *Mengajak para Kyai, Ustadz dan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi aktif memberikan pengertian kepada masyarakat tentang kewajiban berzakat.*

Pertanyaan 9

Apa upaya pemerintah daerah kabupaten demak dalam membantu mensukseskan pengelolaan zakat di baznas kabupaten demak ?

Jawaban 9

Pemerintah Kabupaten Demak dalam membantu mensukseskan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Demak sudah cukup baik. Langkah-langkah yang telah ditempuh diantaranya:

- *Bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Demak melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.*
- *Memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh BAZNAS Kabupaten Demak.*
- *Memberikan anggaran operasional bagi kegiatan BAZNAS Kabupaten Demak.*
- *Membuka diri untuk menerima berbagai masukan yang disampaikan oleh BAZNAS Kabupaten Demak demi perbaikan dan kemajuan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Demak.*

RIWAYAT HIDUP

yang bertanda tangan di bawah ini :

Data Pribadi

Nama Lengkap : Muhtarul Arifin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
TTL : Sragen 02 November 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Pondok RT 16 RW 05 kelurahan Kedungupit kecamatan Sragen
Telepon : 088238096991
E-mail : muchtarularifin567@gmail.com

Pendidikan :

1. SDN 1 Kedungupit Sragen pada tahun 2002-2008
2. PonPes Ta'mirul Islam Solo pada tahun 2008-2014

Demikian surat ini saya buat sebenar-benarnya

Semarang 21 Juni 2022

Hormat saya

Muhtarul Arifin